

SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM
PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 (LARANGAN PENJUALAN ROKOK
ECERAN)**

Oleh:

MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI

NPM. 2102031010



Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1447 H/2025 M

**STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM
PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 (LARANGAN PENJUALAN ROKOK
ECERAN)**

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI

NPM.2102031010

Pembimbing:

WAHYU ABDUL JAFAR,M.H.I.

NIP. 198612062015031005

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1447 H/2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725), Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Persiapan
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
(Larangan Penjualan Rokok Eceran)
Nama : Muhammad Choirul Thobroni
NPM : 2102031010
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyah dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Negeri Metro.

Metro, Januari 2025

Pembimbing

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.

NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka Skripsi yang telah di susun oleh :

Nama mahasiswa : Muhammad Choirul Thobroni
NPM : 2102031010
Jurusan : Hukum Tata Negara
Yang berjudul : Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Persiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (Larangan Penjualan Rokok Eceran)

Sudah kami setuju dapat diajukan untuk di munaqosyah, demikian harapan kami dan atas penerimaannya, saya ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Warahmtullahi Wabarakatuh.

Metro, Januari 2025
Dosen Pembimbing,

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.
NIP. 198612062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725); Faksimili (0725) 47296; Website: www.fisil.metroain.ac.id; e-mail: fiind.ain@metroain.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nomor: B-0500/In-28-2/V/PP.009/09/2025

Proposal dengan judul: **STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 (LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN)**, disusun oleh : MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI, NPM 2102031010, Jurusan: Hukum Tata Negara telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal : Rabu, 14 Mei 2025 di Fakultas Syariah.

TIM PEMBAHAS:

Moderator : Wahyu Abdul jafar, M.H.I

Penguji I : Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji II : Taufid Hidayat Nazar, Lc, M.H

Sekretaris : Sudirman, M.Sy

()
()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Hasnul Fatarib, Ph.D

1974001041999031004

ABSTRAK
**STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PERSIAPAN
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN
2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN**

Oleh:
MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI

Penelitian ini menganalisis strategi Pemerintah Kota Metro dalam persiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Larangan Penjualan Rokok Eceran, yang bertujuan untuk menekan maraknya perokok, terutama di kalangan remaja. Teori Landasan yang digunakan adalah teori strategi manajemen Wheelen dan Hunger, yang mencakup analisis lingkungan, penyusunan strategi, implementasi, dan evaluasi. Pendekatan ini memberikan kerangka sistematis untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pedagang rokok yang beredar dan instansi pemerintah di Kota Metro, sedangkan data sekunder meliputi dokumen dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Metro memiliki kerangka regulasi yang kokoh, implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya pemahaman pedagang, resistensi dari pelaku usaha kecil, dan keterbatasan anggaran untuk sosialisasi serta pengawasan. Strategi yang diterapkan meliputi penguatan regulasi lokal, peningkatan komunikasi melalui media, pemberian insentif ekonomi kepada pedagang kecil, dan pelibatan masyarakat dalam kebijakan pengawasan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan dan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga kebijakan ini dapat menciptakan dampak positif yang berkelanjutan dalam menurunkan prevalensi perokok dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Kota Metro, Kebijakan Kesehatan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI

NPM : 2102031010

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2025

Yang Menyatakan



Muhammad Choirul Thobroni

NPM. 2102031010

MOTTO

"Jika mereka bisa, kenapa saya tidak bisa? Dengan terus mencoba dan berusaha, keunggulan bukan lagi mimpi, tetapi kebiasaan yang saya bangun setiap hari."

(Muhammad Choirul Thobroni)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya yang tiada henti, karya ini saya persembahkan dengan sepenuh hati kepada:

1. Keluarga Tercinta, Ayahanda Parwanto, Ibunda Masripah, dan Adikku Achmad Hafizh Nur Hakim. Ayah dan Ibu, kasih sayang dan pengorbanan yang kalian berikan adalah pondasi dari semua langkah yang saya tempuh hingga saat ini. Ayah, terima kasih atas kerja keras, nasihat bijak, dan semangat yang selalu menginspirasi saya. Ibu, doamu yang tak pernah putus dan cintamu yang tulus adalah kekuatan terbesar dalam hidup saya.
2. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan. Setiap arahan dan nasihat telah menjadi pijakan penting dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah yang tak terputus.
3. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Penguji I Disidang Munaqosyah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan.
4. Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc, M.H. selaku Penguji II Disidang Munaqosyah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan

berharga dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan motivasi yang telah diberikan.

5. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kepada sahabat-sahabat Komisariat Jurai Siwo Metro, khususnya Kepada Sahabat-sahabat Rayon Hukum Tata Negara, yang telah menjadi rumah kedua saya dalam belajar dan berjuang. Terima kasih atas solidaritas, kebersamaan, dan semangat perjuangan yang selalu menginspirasi. Pengalaman berorganisasi bersama kalian telah mengajarkan arti tanggung jawab, kepemimpinan, dan persaudaraan.
6. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, dan dukungan yang selalu menguatkan. Masa-masa yang kita lalui bersama dalam suka maupun duka telah menjadi bagian tak terlupakan dari perjalanan ini. Kalian adalah keluarga di lingkungan akademik yang selalu memberikan semangat dalam setiap langkah perjuangan.
7. Semua Pihak yang Tidak Dapat Disebutkan Satu persatu, Terima kasih kepada setiap individu yang telah mendukung, memberikan motivasi, dan mendoakan saya selama perjalanan ini. Baik dukungan itu datang secara langsung maupun tidak langsung, semua itu sangat berarti bagi saya dalam menyelesaikan karya ini.
8. Terakhir kepada diri sendiri yang sudah hebat sampai detik ini. Di tengah gempuran keadaan kamu masih konsisten bertahan dan tak pernah tercetuskan kata menyerah. Tentu banyak proses yang dilalui; banyak air mata yang dihapus tangan sendiri; banyak lelah dan keluh yang dipendam sendiri; banyak

hal yang sudah dihadapi dan diselesaikan sendiri. Terima kasih diri karena sampai detik ini kamu kuat oleh dirimu sendiri.

Semoga karya ini menjadi bukti rasa syukur, cinta, dan dedikasi saya kepada semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan ini. Segala pencapaian ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terima kasih atas segala kebaikan dan dukungan yang telah saya terima.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Choirul Salim, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Ibu Ramah Ningsih, M.A.Hk selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Wahyu Abdul Jafar,M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Penguji I Disidang Munaqosyah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc, M.H. selaku Penguji II Disidang Munaqosyah yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Andy Yulianie Barus, SH, MH bagian dari Biro Hukum Pemerintah Kota Metro yang telah memberi memberikan bantuan informasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
9. Ibu Budi Kurniawati. Ketua Tim Kerja Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kota Metro yang telah memberi memberikan bantuan informasi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
10. Orang Tua dan Keluarga, atas doa, dukungan moril dan materiil yang tiada henti diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 19 Januari 2025

Penulis



Muhammad Choirul Thobroni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGSAHAN	v
ASBTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Teori Implementasi Kebijakan Publik Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier	13
B. Teori Manajemen Strategi Wheelen and Hunger	17
C. Teori Strategi Pemerintah Islam Menurut Al-Mawardi	21
D. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.....	23
E. Proses Dan Elemen Kebijakan publik.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	29

B. Sumber Data Penelitian	31
C. Teknik Pengumpulan Data	33
D. Teknik Analisis Data	40
E. Teknik Validasi Data.....	41
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	44
A. Profil Kota Metro	44
B. Sterategi Pemerintah Kota Metro Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.....	48
1. Analisis Strategi Kelembagaan	48
2. Analisis Strategi Kepemimpinan.....	49
3. Analisis Strategi Kebijakan Publik Lokal	50
C. Klasifikasi Hasil Temuan	52
D. Analisis Berdasarkan Teori Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger.....	53
1. Analisis Lingkungan Strategis	53
2. Perumusan Strategi.....	55
3. Implementasi Strategi.....	57
4. Evaluasi Strategi.....	61
5. Dampak Kebijakan.....	64
E. Kesesuaian Strategi Pemkot Dengan PP No 28 Tahun 2024.....	68
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Relevan.....	10
Tabel 3.1	Operasional Parameter	34
Tabel 4.1	Klasifikasi Temuan Hasil Wawancara	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Metro, 2022-2023.....	5
Gambar 1.2	Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Rokok Dan Tembakau Per Kabupaten/Kota (Satuan Komoditas), 2021-2023	6
Gambar4.1	DASBORD EMONEF KTR	56

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Surat Keterangan Turnitin
10. Foto-Foto Dokumentasi
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kesehatan masyarakat di Indonesia semakin kompleks dan membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Salah satu tantangan utama dalam kesehatan masyarakat adalah tingginya angka prevalensi merokok, terutama pada kalangan remaja dan dewasa muda.¹ Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi merokok di kalangan remaja usia 10-18 tahun di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.² Pada 2013, prevalensinya tercatat sebesar 7,2%, lalu meningkat menjadi 9,1% pada 2018, dan pada 2023 meningkat menjadi 10,7%.³

Ada beberapa faktor yang mendorong perilaku merokok pada remaja, di antaranya pengaruh teman sebaya, iklan, ketersediaan rokok eceran, serta kurangnya kesadaran akan dampak kesehatan. Meskipun demikian, langkah-langkah pengendalian terus dilakukan, seperti kebijakan kenaikan cukai rokok dan pembatasan akses terhadap rokok. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang efektif untuk menekan angka prevalensi ini seperti

¹ Nadzifa Muslim Et Al., “Determinan Perilaku Merokok Remaja Sma/Sederajat Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang,” *Perilaku Dan Promosi Kesehatan : Indonesian Journal Of Health Promotion And Behavior* 5, No. 1 (June 30, 2023), <https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Ppk/Vol5/Iss1/3>.

² Cece Harahap, “Edukasi Penjual Rokok Terhadap Pembatasan Anak Remaja Sebagai Pengkonsumsi Rokok Aktif,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, No. 5 (September 29, 2024): 9297–9300.

³ Widyawati, “Merokok, Penyebab Utama Penyakit Paru Obstruktif Kronis,” 23 November 2021, <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/merokok-penyebab-utama-penyakit-paru-obstruktif-kronis>.

pendidikan bahaya merokok dan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 18 tahun.⁴

Dampak dari kebiasaan merokok tidak hanya dirasakan oleh individu perokok, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan.⁵ Merokok merupakan faktor risiko utama bagi penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru yang menjadi penyebab utama angka kematian di Indonesia. Kondisi ini memberikan beban ganda bagi sistem kesehatan nasional, di mana anggaran yang besar harus dikeluarkan untuk mengobati penyakit akibat konsumsi tembakau.⁶

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, biaya kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit terkait tembakau mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.⁷ Selain itu, dampak sosial dari kebiasaan merokok juga terlihat dari penurunan produktivitas kerja dan gangguan pada lingkungan sekitar akibat paparan asap rokok. Sehingga, pengendalian kebiasaan merokok menjadi salah satu prioritas dalam agenda kesehatan nasional. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan regulasi yang lebih ketat dalam mengatur peredaran dan penjualan produk tembakau di masyarakat.⁸

⁴ Marsiana Wibowo dan Heni Trisnowati, "Tinjauan Kualitatif Determinan Perilaku Merokok Remaja Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 20, no. 2 (30 Juni 2024): 116–25, <https://doi.org/10.19184/ikesma.v20i2.46739>.

⁵ Densitas Dan, "Gambaran Dan Kebijakan Pengendalian" (N.D.).

⁶ Sepri Yunarman, *Problematisasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Bengkulu* (CV Brimedia Global, 2021).

⁷ Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, And Agung Basuki Prasetyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 13, No. 1 (January 31, 2024), Accessed November 11, 2024, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/41930>.

⁸ Achmad Nur Hidayat, *Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045: Perspektif Kebijakan Publik* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan nasional yang terus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.⁹ Salah satu masalah kesehatan yang kompleks dan memiliki dampak jangka panjang adalah kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga pada biaya kesehatan nasional, produktivitas masyarakat, dan kualitas hidup.¹⁰ Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia secara konsisten melakukan pembaruan regulasi yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi merokok di masyarakat, terutama melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang lebih ketat.¹¹

Untuk menanggulangi masalah kesehatan akibat merokok, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk regulasi yang mengatur produksi, distribusi, serta konsumsi produk tembakau. Pada tahun 2023 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang bertujuan memperkuat regulasi kesehatan, termasuk pengaturan lebih ketat terkait peredaran dan penjualan produk tembakau.¹²

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 secara spesifik mengatur mekanisme penjualan produk tembakau di masyarakat. Salah satu aspek penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 ini adalah

⁹ Achmad Nur Hidayat *Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045: Perspektif Kebijakan Publik*, 3.

¹⁰ Dou Jian-Peng Et Al., "Research Progress Of Quantum Memory," *Acta Physica Sinica* (2019), Accessed November 11, 2024, <https://Consensus.App/Papers/Research-Progress-Quantum-Memory-Jianpeng/B3cd120d55a75662ad2196a958197814/>.

¹¹ John Doe, "Implementasi Peraturan Larangan Menjual Rokok Eceran," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2021.

¹² John Doe, John Doe, Implementasi Peraturan Larangan Menjual Rokok Eceran, 7.

pembatasan penjualan rokok eceran yang berpotensi meningkatkan akses masyarakat, termasuk remaja, terhadap produk tembakau.¹³ Pembatasan ini ditujukan untuk mengurangi keterjangkauan produk rokok terutama di kalangan remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap kebiasaan merokok.¹⁴ Pengaturan tersebut mencakup larangan penjualan rokok di lokasi-lokasi tertentu, pembatasan promosi dan iklan produk tembakau, serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan.

Kota Metro dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya sebagai kota dengan aktivitas perdagangan yang tinggi serta jumlah penduduk yang padat. Kota ini memiliki beragam jenis usaha kecil, termasuk penjual rokok eceran yang tersebar di banyak titik strategis seperti warung kecil, kios, dan pedagang kaki lima. Penjualan rokok eceran di Kota Metro memberikan akses mudah bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan produk tembakau dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan jika membeli dalam kemasan besar.¹⁵ Kondisi ini meningkatkan potensi risiko konsumsi rokok, terutama bagi remaja yang memiliki daya beli terbatas.

Walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah dikeluarkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Dari survey yang telah dilakukan peneliti di beberapa pedagang di

¹³ Umi Zuhriyah, "Isi Lengkap & Poin Penting Pp Kesehatan 2024 Yang Diteken Jokowi," *Tirto.Id*, Last Modified August 1, 2024, Accessed November 11, 2024, <https://tirto.id/isi-lengkap-poin-penting-pp-kesehatan-2024-yang-diteken-jokowi-G2e7>.

¹⁴ Jane Smith, *Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Anti Rokok* (Buku Kesehatan Masyarakat, 2020).

¹⁵ "Daniel Johan Ingatkan Implementasi Pp 28/2024 Terhadap Nasib Petani Tembakau Dan Industri Rokok - Emedia Dpr Ri," September 3, 2024, Accessed November 11, 2024, <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/03/daniel-johan-ingatkan-implementasi-pp-28-2024-terhadap-nasib-petani-tembakau-dan-industri-rokok/>.

Kota Metro, khususnya di Kelurahan Yosodadi, Iringmulyo, Banjar Sari, dan Mulyojati masih belum mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 karena disebabkan berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan; kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah terkait, serta ketidaksiapan pelaku usaha untuk menyesuaikan diri dengan peraturan baru ini sehingga masih ditemukan kasus pelanggaran yang tidak disadari.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada Website Dinas Perdagangan Kota Metro, peneliti telah melakukan penelusuran terkait jumlah sarana perdagangan pada tahun 2022-2023.¹⁶

Gambar 1.1 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota

Jenis Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Metro	
	2022	2023
Pasar	10	10
Toko	627	813
Kios Permanen	369	110
Kios Semi Permanen	-	38
Los	-	757
Hamparan	-	951

Di akses pada 30 November 2024, <https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/jumlah-sarana-perdagangan-menurut-jenisnya-di-kota-metro.html>

¹⁶ “Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kota Metro - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Metro,” Accessed December 8, 2024, <https://Metrokota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/Nde1izi=/Jumlah-Sarana-Perdagangan-Menurut-Jenisnya-Di-Kota-Metro.Html>.

Data di atas menunjukkan bahwa jenis sarana perdagangan di Kota Metro terdiri dari berbagai fasilitas yang digunakan sebagai lokasi jual-beli, seperti pasar dengan jumlah 10, toko dengan jumlah 813, kios permanen dengan jumlah 110, kios semi permanen dengan jumlah 38, kios los dengan jumlah 757, dan hampan dengan jumlah 951.¹⁷ Data ini menggambarkan dinamika kegiatan ekonomi dan perkembangan sarana perdagangan yang ada. Meskipun data ini tidak secara spesifik menyebutkan penjualan rokok, dapat diperkirakan bahwa toko, kios permanen, los, dan hampan adalah tempat potensial untuk praktik penjualan rokok eceran di Kota Metro. Khususnya, toko dan kios permanen memiliki karakteristik yang memungkinkan penjualan produk seperti rokok, sementara los dan hampan dapat menjadi lokasi bagi pedagang informal untuk berjualan.

Gambar 1.2 Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Rokok Dan Tembakau Per Kabupaten/Kota (Satuan Komoditas), 2021-2023

Kabupaten/Kota	Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Rokok dan Tembakau										
	ROKOK DAN TEMBAKAU			Rokok kretek filter			Rokok kretek tanpa filter			Rokok put	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022
Simeulue	0,000	0,000	0,000	11,811	11,942	16,166	5,845	6,091	4,929	-	2,823
Aceh Singkil	0,000	0,000	0,000	16,870	16,302	18,059	1,652	2,155	1,226	0,181	-
Lampung Timur	0,000	0,000	0,000	15,123	13,816	17,015	3,972	4,237	3,767	0,387	0,673
Lampung Tengah	0,000	0,000	0,000	12,488	12,323	16,679	4,038	4,717	3,289	0,601	1,843
Lampung Utara	0,000	0,000	0,000	13,111	12,613	13,267	5,091	5,347	4,262	0,321	0,248
Way Kanan	0,000	0,000	0,000	13,718	13,685	14,026	6,076	6,854	8,159	0,141	0,360
Tulangbawang	0,000	0,000	0,000	15,783	19,522	18,975	3,184	2,106	2,935	0,992	0,384
Pesawaran	0,000	0,000	0,000	12,152	10,785	14,429	7,975	9,000	7,070	0,652	0,365
Pringsewu	0,000	0,000	0,000	10,203	11,495	14,941	8,134	5,587	3,421	1,054	1,149
Mesuji	0,000	0,000	0,000	15,252	20,685	18,419	4,299	3,043	3,699	0,654	0,836
Tulang Bawang Barat	0,000	0,000	0,000	17,086	18,140	22,988	3,581	3,777	4,065	0,103	0,365
Pesisir Barat	0,000	0,000	0,000	16,070	15,417	16,770	8,682	7,521	10,702	0,124	0,035
Kota Bandar Lampung	0,000	0,000	0,000	14,115	14,400	11,847	1,383	1,275	2,508	0,653	0,694
Kota Metro	0,000	0,000	0,000	15,129	13,993	15,022	2,826	2,546	2,969	0,577	0,291
Bangka	0,000	0,000	0,000	17,871	19,077	18,472	2,608	1,609	2,391	0,428	1,898

¹⁷ “Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kota Metro - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Metro.”

Di akses pada 30 november 2024 <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEwOCMy/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-rokok-dan-tembakau-per-kabupaten-kota.html>

Berdasarkan informasi di atas menunjukkan rata-rata konsumsi perkapita seminggu untuk kelompok rokok dan tembakau di Kota Metro dari tahun 2021 hingga 2023. Rokok dan tembakau pada tahun 2021 hingga 2023 berjumlah 0,000, rokok kretek filter pada tahun 2023 berjumlah 15,022, rokok kretek tanpa filter pada tahun 2023 berjumlah 2,969 dan rokok putih berjumlah 0,245. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Metro cenderung mengonsumsi rokok kretek tanpa filter sebagai pilihan utama, sementara konsumsi tembakau mengalami penurunan yang signifikan.¹⁸ Pola ini bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kesehatan dan pengendalian perdagangan produk tembakau di Kota Metro.

Untuk mendukung penelitian terkait penjualan rokok secara eceran di Kota Metro, peneliti telah melakukan survei langsung di beberapa kelurahan. Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa masih banyak toko dan pedagang kaki lima yang menjual rokok secara eceran. Penelitian ini dilakukan di empat kelurahan, yaitu Kelurahan Yosodadi, Iringmulyo, Banjar Sari, dan Mulyojati. Hasil survei menunjukkan bahwa di Kelurahan Yosodadi terdapat 20 pedagang yang menjual rokok eceran, Kelurahan Iringmulyo memiliki 10

¹⁸ “Rata-Rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Rokok Dan Tembakau Per Kabupaten/Kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia,” Diakses 13 Desember 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjewocmy/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-rokok-dan-tembakau-per-kabupaten-kota.html>.

pedagang, Kelurahan Banjar Sari sebanyak 3 pedagang, dan di Kelurahan Mulyojati ada 7 pedagang.

Menurut para pedagang rokok eceran di Kota Metro mereka mengatakan bahwasanya tidak tahu terkait peraturan ini, dan mereka juga mengatakan bahwa kurangnya pengawasan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Metro. Para pedagang juga menganggap bahwa penjualan rokok eceran lebih menguntungkan dari pada rokok bungkus.¹⁹ Sementara dari sisi pembeli mengatakan bahwasanya mereka membeli rokok eceran karena faktor ekonomi dan kebiasaan merokok. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh salah satu Narasumber, yaitu Soleh yang mengakui belum memiliki pendapatan sehingga lebih baik membeli rokok eceran karena harganya terjangkau. Selain itu, ia juga telah kecanduan rokok sehingga menganggap bahwa merokok adalah hal yang harus dilakukan.²⁰

Berdasarkan pra survei mengindikasikan bahwa sering kali terdapat perbedaan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasi di lapangan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman kebijakan oleh pelaku usaha, pengawasan oleh pemerintah daerah, serta respons dari masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi oleh para penjual rokok eceran dalam menerapkan peraturan tersebut.²¹ Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai **“Strategi Pemerintah Kota Metro**

¹⁹ Aldi, Difa, Dan Diki, Wawancara Pedagang Kota Metro, 2 November 2024.

²⁰ Soleh, Wawancara Konsumen, 4 November 2024.

²¹ Harahap, “Edukasi Penjual Rokok Terhadap Pembatasan Anak Remaja Sebagai Pengkonsumsi Rokok Aktif.”

dalam Persiapan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Larangan Penjualan Rokok Eceran.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian ini adalah terkait Bagaimana strategi Pemerintah Kota Metro terhadap persiapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana strategi Pemerintah Kota Metro terhadap persiapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tentang larangan menjual rokok eceran di kalangan masyarakat Kota Metro dilakukan oleh pihak terkait. Penelitian ini akan memfokuskan pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan instansi terkait dalam menegakkan aturan tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya.

b. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait dengan regulasi di bidang kesehatan masyarakat. Dan memberikan

gambaran nyata tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui terutama bagi penulis dan pembaca agar dapat menjadi bahan bacaan dan informasi tentang strategi Pemerintah Kota Metro terhadap persiapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dikota metro.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Guna menambah referensi, Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

1	Judul	Tinjauan Yuridis Terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran Di Indonesia ²²
	Penulis	Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, Agung

²² Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, dan Agung Basuki Prasetyo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran Di Indonesia.”

		Basuki Prasetyo
	Fokus penelitian	Pengaturan dan penerapan hukum terhadap penjualan cairan rokok elektrik eceran
	Persamaan	Sama-sama mengkaji larangan penjualan rokok eceran
	perbedaan	Penelitian ini fokus pada cairan rokok elektrik, sedangkan penelitian penulis fokus pada rokok tembakau.
2	Judul	Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Terhadap Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Tangan Di Kediri Tahun 2021-2023 ²³
	Penulis	Kiki Tri Wulandari, Nur Hidayati, Zaenul Muttaqien
	Fokus penelitian	Dampak kebijakan tarif bea cukai dan harga jual eceran terhadap penerimaan bea cukai di Kediri
	Persamaan	Sama-sama mengkaji penjualan rokok secara eceran
	perbedaan	Penelitian ini menggunakan pendekatan

²³ Kiki Tri Wulandari, Nur Hidayati, And Zaenul Muttaqien, “Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Terhadap Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Tangan Dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Tahun 2021-2023,” *Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 6, No. 10 (July 18, 2024): 121–130.

		kuantitatif dan fokus di Kediri, sedangkan peneliti fokus pada sterategi pemerintah kota metro dalam persiapan penerepan kebijakan pemerinta atau Peratruran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Metro.
3	Judul	Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Dibawah Umur Di Kota Bekasi ²⁴
	Penulis	Amelia Qudsiah
	Fokus penelitian	Implementasi kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak-anak di bawah umur di Kota Bekasi
	Persamaan	Sama-sama mengkaji penerapan kebijakan larangan penjualan rokok
	perbedaan	Penelitian ini fokus pada bagaimana Implementasi kebijakan larangan penjualan rokok kepada anak-anak di bawah umur, sedadangkan tulisan peneliti berfokus pada sterategi pemerintah kota metro dalam persiapan implementasi kebijakan.

²⁴ Amelia Qudsiah, "Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Dibawah Umur Di Kota Bekasi," t.t.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi Kebijakan Publik Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam *Implementation and Public Policy* (1983) menjadi salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk menganalisis keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut kedua tokoh ini, implementasi kebijakan melibatkan interaksi yang kompleks antara kebijakan yang dirancang, organisasi pelaksana, dan kondisi lingkungan.²⁵ Mereka menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada tiga elemen utama, yaitu karakteristik kebijakan, struktur implementasi, dan lingkungan eksternal. Elemen ketiga ini saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan sejauh mana kebijakan dapat diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan.²⁶

Elemen pertama dalam teori ini adalah karakteristik kebijakan, yang mencakup kejelasan tujuan, konsistensi, dan kelengkapan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa sebuah kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan jika memiliki tujuan yang jelas, spesifik, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Tujuan yang ambigu dapat

²⁵ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006), 215.

²⁶ Ere Mardella Arbiani, Azhar, dan Mahdum, "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 3, no. 2 (September 2019): 8.

menyebabkan kebingungan di antara pelaksana kebijakan, sehingga menghambat implementasi yang efektif. Selain itu, konsistensi antara tujuan kebijakan dan instrumen yang digunakan sangat penting agar tidak terjadi konflik atau penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok yang dijual bebas, kejelasan aturan menjadi hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa pedagang dan masyarakat memahami larangan tersebut. Namun, kendala sering kali muncul karena kurangnya sosialisasi atau informasi yang memadai, yang menyebabkan pedagang kecil tidak memahami substansi kebijakan dan masyarakat masih melanggengkan kebiasaan membeli rokok secara eceran.²⁷

Elemen kedua adalah implementasi struktur, yang mencakup kebijakan pelaksana jaringan, alur koordinasi, dan sumber daya yang tersedia. Mazmanian dan Sabatier menyoroti bahwa implementasi kebijakan memerlukan kerangka kerja organisasi yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. Jaringan pelaksana, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat lokal, harus memiliki peran yang jelas dalam mendukung kebijakan pelaksanaan. Selain itu, pelaksana kebijakan juga memerlukan sumber daya yang memadai, seperti anggaran, personel, dan infrastruktur, untuk menjalankan kebijakan secara efektif.²⁸ Dalam hal Pemerintah Kota Metro, struktur penerapan kebijakan larangan penjualan rokok dijual mencakup koordinasi lintas sektor

²⁷ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (5 Desember 2021): 14, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>.

²⁸ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 128.

antara Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran sering kali menjadi kendala yang menghambat efektivitas implementasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap instansi memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan, melakukan sosialisasi, dan menegakkan aturan secara konsisten.²⁹

Elemen terakhir dalam teori ini adalah lingkungan eksternal , yang meliputi faktor sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Mazmanian dan Sabatier berpendapat bahwa dukungan dari pemangku kepentingan, partisipasi masyarakat, dan kondisi ekonomi yang kondusif dapat meningkatkan keberhasilan kebijakan. Sebaliknya, resistensi dari masyarakat atau hambatan sosial-ekonomi dapat menjadi hambatan yang signifikan. Dalam konteks larangan penjualan rokok yang dijual bebas, resistensi pedagang kecil yang mengandalkan penjualan rokok sebagai sumber utama pendapatan menjadi perlawanan utama. Banyak pedagang yang merasa bahwa kebijakan ini mengancam kelangsungan usaha mereka, sementara masyarakat yang terbiasa membeli rokok secara eceran cenderung sulit mengubah kebiasaan tersebut karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Metro perlu merancang strategi inklusif untuk mengatasi hambatan eksternal ini, seperti menyediakan alternatif pendapatan bagi pedagang kecil dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok.³⁰

²⁹ Amelia Qudsiah, "Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Dibawah Umur Di Kota Bekasi," 11.

³⁰ Enung Khusufmawati, Heru Nurasa, dan Mohammad Benny Alexandri, "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier memberikan analisis kerangka yang relevan untuk memulai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Metro. Dengan memahami unsur-unsur utama dalam teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam implementasi kebijakan, serta merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan kebijakan. Misalnya, analisis terhadap karakteristik kebijakan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kejelasan regulasi mempengaruhi pemahaman masyarakat dan pelaku usaha. Implementasi struktur dapat dievaluasi berdasarkan kapasitas organisasi dan efektivitas koordinasi antarinstansi. Sementara itu, analisis terhadap lingkungan eksternal dapat memberikan gambaran tentang tingkat resistensi masyarakat dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi implementasi kebijakan.³¹

Secara keseluruhan, teori Mazmanian dan Sabatier sangat membantu dalam memahami dinamika implementasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks kebijakan larangan penjualan rokok eceran. Dengan penerapan kerangka ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan di Kota Metro. Rekomendasi tersebut meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pedagang, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyediaan alternatif ekonomi yang mendukung kelangsungan usaha pedagang kecil. Pendekatan berbasis teori ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan serta

Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional),” *Jurnal MODERAT* 7, no. 4 (30 November 2021): 11.

³¹ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 234.

menciptakan dampak positif bagi masyarakat, baik dalam menurunkan prevalensi merokok maupun meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan.³²

B. Teori Manajemen Strategi Wheelen Dan Hunger

Manajemen strategi, sebagaimana didefinisikan oleh Wheelen dan Hunger (2012), adalah serangkaian proses yang terintegrasi yang meliputi analisis, perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif. Dalam konteks kebijakan publik, teori ini memberikan panduan sistematis untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat berjalan sesuai tujuan dengan memperhitungkan dinamika lingkungan internal dan eksternal.³³ Pada kebijakan larangan penjualan rokok eceran, sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024, pendekatan ini menjadi relevan untuk merancang langkah strategis yang dapat mengatasi tantangan implementasi di tingkat lokal, seperti di Kota Metro. Dengan menerapkan teori ini, Pemerintah Kota Metro diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, mereduksi hambatan, dan memastikan keberhasilan kebijakan dalam jangka panjang.

1. Analisis Lingkungan Strategis

Tahap analisis lingkungan strategis adalah langkah awal dalam manajemen strategi yang bertujuan memahami kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi kebijakan. Wheelen dan Hunger menekankan pentingnya analisis ini menggunakan pendekatan

³² Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 68.

³³ Samsurijal Hasan dkk., *Manajemen Strategi* (CV. PENA PERSADA, 2021).

SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Dalam konteks larangan penjualan rokok eceran, analisis lingkungan internal melibatkan identifikasi kekuatan seperti kerangka regulasi yang kokoh melalui PP No. 28 Tahun 2024 dan dukungan struktur birokrasi yang ada. Namun, kelemahan yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan rendahnya pemahaman pedagang tentang aturan baru. Di sisi lain, lingkungan eksternal memberikan peluang berupa meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya merokok dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil. Meski demikian, ancaman tetap ada, seperti resistensi dari pelaku usaha kecil dan kebiasaan masyarakat membeli rokok secara eceran. Analisis ini menyediakan landasan bagi perumusan strategi yang adaptif terhadap tantangan lokal.³⁴

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan langkah krusial dalam manajemen strategi yang bertujuan merancang kebijakan berdasarkan hasil analisis lingkungan. Wheelen dan Hunger menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam proses ini untuk menciptakan strategi yang inklusif. Dalam konteks kebijakan larangan penjualan rokok eceran, Pemerintah Kota Metro dapat mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan melibatkan dinas terkait, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi pedagang. Penyusunan rencana komunikasi strategis juga menjadi prioritas, dengan fokus pada edukasi pedagang dan masyarakat tentang

³⁴ Dina Okta, Humairoh, dan Egi Priatin, “Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif,” *Jurnal Manajemen Strategis*, 1, no. 1 (agustus 2023).

manfaat kebijakan melalui media lokal, seminar, dan platform digital.³⁵

Selain itu, penguatan regulasi, seperti peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan PP No. 28 Tahun 2024, dapat memberikan legitimasi lebih besar terhadap kebijakan ini. Pemerintah juga perlu menyediakan alternatif ekonomi bagi pedagang kecil, seperti pelatihan keterampilan atau insentif, untuk meredam resistensi terhadap kebijakan. Strategi yang dirumuskan harus berbasis bukti, berorientasi pada solusi, dan responsif terhadap kebutuhan lokal.³⁶

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah tahap operasionalisasi dari kebijakan yang dirancang. Wheelen dan Hunger menekankan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada koordinasi, alokasi sumber daya, dan pengawasan yang efektif. Dalam pelaksanaan kebijakan larangan penjualan rokok eceran, Pemerintah Kota Metro perlu membangun koordinasi antarinstansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP, untuk memastikan pengawasan yang konsisten. Alokasi sumber daya juga penting, termasuk anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan aparat pengawas, serta pemanfaatan teknologi seperti aplikasi laporan masyarakat untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Selain itu, pelaksanaan sosialisasi melalui pendekatan personal kepada pedagang kecil dan penggunaan media massa untuk

³⁵ Dina Okta, Humairoh, dan Egi Priatin, "Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif," 109.

³⁶ Dina Okta, Humairoh, dan Egi Priatin, "Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif," 5.

menjangkau masyarakat luas sangat penting. Penegakan hukum yang konsisten, dengan sanksi tegas bagi pelanggar, juga diperlukan untuk menciptakan efek jera. Implementasi yang efektif memerlukan sinergi semua pihak untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.³⁷

4. Evaluasi dan Pengendalian Strategi

Evaluasi strategi adalah langkah akhir dalam manajemen strategi untuk menilai keberhasilan kebijakan dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Wheelen dan Hunger menyarankan tiga elemen utama dalam evaluasi: pengukuran kinerja, identifikasi hambatan, dan tindakan korektif. Dalam konteks kebijakan larangan penjualan rokok eceran, pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan memantau tingkat kepatuhan pedagang terhadap kebijakan dan dampaknya terhadap prevalensi konsumsi rokok di masyarakat. Hambatan yang teridentifikasi, seperti kurangnya pemahaman pedagang atau lemahnya pengawasan, dapat dianalisis untuk menemukan solusi yang tepat. Berdasarkan hasil evaluasi, tindakan korektif seperti peningkatan sosialisasi, alokasi anggaran tambahan, atau pelatihan lanjutan bagi aparat pengawas dapat diterapkan. Evaluasi yang sistematis memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya.³⁸

Dengan menerapkan teori Wheelen dan Hunger, Pemerintah Kota Metro dapat mengelola kebijakan larangan penjualan rokok eceran secara

³⁷ Septyarini Dwi Praminingtyas, "Manajemen Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Implementasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)," t.t.

³⁸ Septyarini Dwi Praminingtyas Septyarini Dwi Praminingtyas, "Manajemen Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba, 28.

lebih strategis. Analisis lingkungan memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang, perumusan strategi menciptakan langkah-langkah yang responsif, implementasi strategi memastikan kebijakan dapat berjalan secara operasional, dan evaluasi strategi memberikan umpan balik untuk perbaikan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan integrasi yang baik, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penurunan prevalensi rokok eceran tetapi juga memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan.³⁹

C. Teori Strategi Pemerintah Islam Menurut Al-Mawardi

Al-Mawardi melalui karyanya *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa strategi daerah harus disusun dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, kapasitas kelembagaan, serta arah kebijakan nasional. Strategi ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses partisipatif dan sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.⁴⁰

Mawardi mengemukakan bahwa keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam menghadapi regulasi pusat ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu:⁴¹

1. Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy)

³⁹ Dina Okta, Humairoh, dan Egi Priatin, "Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif."

⁴⁰ Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," *TSAQAFAH* 13, no. 1 (31 Mei 2017): 157, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

⁴¹ Badri Hasan, "Politik Dan Pemerintahan Islam," t.t.

Strategi ini menekankan pentingnya penguatan struktur organisasi, regulasi internal, serta sistem pelaporan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa unit pelaksana kebijakan memiliki kompetensi teknis, SOP yang jelas, serta jejaring koordinasi yang solid antar OPD. Kelembagaan yang kuat menjadi dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif dan minim resistensi.

2. Strategi Kepemimpinan (Leadership Strategy)

Menurut Mawardi, pemimpin daerah memiliki peran sentral dalam mendorong perubahan, membangun kepercayaan publik, serta menjembatani kepentingan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal. Pemimpin yang komunikatif, adaptif, dan kolaboratif akan lebih mudah memobilisasi dukungan terhadap kebijakan yang berpotensi kontroversial, seperti larangan penjualan rokok eceran.

3. Strategi Kebijakan Publik (Policy Strategy)

Strategi ini mencakup sinkronisasi kebijakan pusat dengan kondisi lokal. Pemerintah daerah harus mampu merumuskan kebijakan turunan seperti perda, perwali, atau program sosial yang mendukung pelaksanaan kebijakan pusat. Tanpa strategi ini, kebijakan pusat kerap gagal diterapkan karena tidak kontekstual terhadap budaya dan ekonomi lokal.

Mawardi juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, kolaborasi multisektor, serta transparansi dan akuntabilitas dalam strategi

pemerintahan. Pendekatan strategis tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sosio-politik dan komunikatif.⁴²

Dalam konteks larangan penjualan rokok eceran sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2024, teori Khalid Mawardi menjadi kerangka yang relevan untuk mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kota Metro. Melalui pendekatan kelembagaan, kepemimpinan, dan kebijakan publik, strategi Pemkot Metro dapat dikaji dari sisi keberdayaan internal dan kesesuaian eksternal dengan dinamika masyarakat.⁴³

D. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Tentang Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai turunan dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertujuan untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia dengan mengatur berbagai aspek mulai dari kesehatan reproduksi, ketahanan kefarmasian, hingga pengendalian zat adiktif. Dalam penelitian ini, salah satu topik yang dibahas peneliti adalah terkait pengendalian produk tembakau yang menyentuh kepentingan penjual rokok.⁴⁴

Secara spesifik, pasal yang menyinggung tentang rokok adalah Pasal 433 (1) yaitu Setiap Orang yang memproduksi dan latau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap kemasan. dan Pasal 434 (1) c menyatakan

⁴² “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia,” diakses 13 Oktober 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/31727/1/Wildatul%20Aliyah.%20S20192053.pdf>.

⁴³ Said Amirulkamar dan Eka Januar, *Politik Dan Pemerintahan Islam* (Zahir Publishing, 2021).

⁴⁴ Zuhriyah, “Isi Lengkap & Poin Penting Pp Kesehatan 2024 Yang Diteken Jokowi.”

bahwasanya Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik, secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik. Pasal 433 (1) mengatur larangan menjual rokok eceran, yaitu rokok dalam kemasan kurang dari 20 batang. Selain itu, Pasal 434 (1) c memperkuat aturan larangan penjualan rokok dalam Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik, secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.⁴⁵

E. Proses Dan Elemen Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah yang muncul dalam masyarakat. Definisi ini ditegaskan oleh Dye (1972) yang menyebut kebijakan publik sebagai "segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Pendekatan ini mencakup keputusan pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Anderson (1975) menambahkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui prosedur administratif atau hukum. Konsep ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik merupakan respons langsung pemerintah terhadap isu sosial yang memerlukan intervensi.⁴⁶

⁴⁵ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pei,J.Ksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," T.T.

⁴⁶ "Definisi dan Makna Kebijakan Publik," 124, diakses 23 Desember 2024, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wpcontent/uploads/pdfmk/ADPU4410M12.pdf?utmsource.com>.

Easton (1965) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "distribusi nilai-nilai dalam masyarakat melalui mekanisme otoritas resmi". Pandangan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan dalam mendistribusikan sumber daya dan memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat.⁴⁷ Dunn (1981) menggambarkan kebijakan publik sebagai proses interaksi antara pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan keputusan yang sah. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya tentang tindakan pemerintah tetapi juga melibatkan komunikasi dengan masyarakat sebagai aktor utama kebijakan.

a. Proses Kebijakan Publik Menurut William N. Dunn

William N. Dunn dalam "Public Policy Analysis" menjelaskan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan penting. Tahap pertama adalah agenda setting, yang mencakup identifikasi dan prioritas masalah yang dianggap penting oleh pemerintah. Agenda setting memainkan peran krusial karena menentukan isu mana yang mendapatkan perhatian lebih besar dari para pemangku kepentingan. Masalah yang tidak masuk agenda akan sulit mendapatkan solusi kebijakan yang tepat.⁴⁸

Tahap kedua adalah policy formulation, yaitu perumusan alternatif solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Tahap ini melibatkan partisipasi para ahli, birokrat, dan masyarakat untuk mengembangkan

⁴⁷ "Kebijakan Ekonomi Jepang," diakses 23 Desember 2024, https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%202%20-%20007401241045.pdf?utm_source=chatgpt.com.

⁴⁸ Akmal ambalat, "Dinamika Kebijakan Publik: Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn," *Dinamika Kebijakan Publik* (blog), Sabtu, Oktober 2011, <https://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan-publik.html>.

kebijakan yang berbasis bukti. Dunn (1981) menekankan pentingnya data dan analisis mendalam dalam tahapan ini untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien. Perumusan kebijakan juga harus mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.⁴⁹

Tahap ketiga adalah policy adoption, di mana keputusan diambil untuk memilih salah satu alternatif kebijakan. Tahap ini biasanya melibatkan persetujuan oleh lembaga legislatif atau eksekutif, tergantung pada sistem pemerintahan yang berlaku. Adopsi kebijakan membutuhkan dukungan politik yang kuat agar dapat diimplementasikan dengan baik. Dunn (1981) menjelaskan bahwa tahap ini merupakan penentu keberhasilan kebijakan di masa mendatang.⁵⁰

Tahap keempat adalah policy implementation, yaitu pelaksanaan kebijakan yang telah diputuskan. Tahap ini melibatkan penyediaan sumber daya, pelatihan, dan koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab. Implementasi kebijakan sering kali menjadi tantangan besar karena memerlukan pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dunn menyoroti bahwa kegagalan implementasi sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan komunikasi yang buruk.⁵¹

⁴⁹ Akmal ambalat“Dinamika Kebijakan Publik: Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn,”7.

⁵⁰ Akmal ambalat“Dinamika Kebijakan Publik: Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn,”9.

⁵¹ Akmal ambalat“Dinamika Kebijakan Publik: Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn,”6.

Tahap terakhir adalah policy evaluation, yang bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini mencakup analisis dampak, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Dunn menekankan pentingnya evaluasi sebagai umpan balik untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau mengusulkan kebijakan baru. Tahapan ini juga membantu pemerintah memahami apakah kebijakan telah mencapai tujuan yang diinginkan.⁵²

b. Tiga Elemen Kebijakan Publik

Elemen pertama dari kebijakan publik adalah masalah publik (public issue), yaitu isu-isu yang memengaruhi masyarakat luas dan membutuhkan intervensi pemerintah. Identifikasi masalah yang jelas sangat penting untuk memastikan kebijakan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang masalah, kebijakan yang dihasilkan bisa saja tidak relevan.⁵³

Elemen kedua adalah tujuan kebijakan (policy goals), yaitu hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui implementasi kebijakan. Tujuan kebijakan harus dirumuskan dengan spesifik dan realistis agar dapat menjadi pedoman dalam setiap tahap kebijakan. Anderson (1975) menegaskan bahwa tujuan yang jelas akan membantu dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan.⁵⁴

⁵² Akmal ambalat “Dinamika Kebijakan Publik: Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn,” 13.

⁵³ Kebijakan Publik, diakses 23 Desember 2024, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/345859-kebijakan-publik-2c6e2c18.pdf>.

⁵⁴ M. Aris Yusuf, “15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli,” diakses 23 Desember 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>.

Elemen ketiga adalah instrumen kebijakan (policy instruments), yaitu alat atau mekanisme yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan. Contoh instrumen kebijakan meliputi regulasi, insentif ekonomi, program pendidikan, dan kampanye sosial. Pemilihan instrumen yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan efektif.⁵⁵

Proses kebijakan publik menurut William N. Dunn memberikan kerangka sistematis untuk menganalisis setiap tahap kebijakan. Tahapan-tahapan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, elemen kebijakan publik seperti masalah, tujuan, dan instrumen juga menjadi komponen penting dalam keberhasilan kebijakan.⁵⁶ Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tentang proses dan elemen kebijakan publik dapat membantu mengevaluasi kesiapan Pemerintah Kota Metro dalam menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok eceran.

⁵⁵ M. Aris Yusuf, "15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli,".

⁵⁶ "Kebijakan Publik, diakses 23 Desember 2024, <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/345859-kebijakan-publik-2c6e2c18.pdf>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kebijakan (policy research), yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak praktis dalam menyelesaikan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Dengan demikian output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah tingkat aplikabilitas dalam pemecahan masalah sosial.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan metode survei langsung, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati, mencatat, dan mewawancarai responden secara langsung serta dokumentasi untuk memperkuat temuan. Pemilihan pedagang dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria pedagang yang aktif menjual rokok eceran di lokasi publik.⁵⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di suatu tempat

⁵⁷ Nugrahana Fitria Ruhyana, "Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19."

⁵⁸ "Sampoerna University - Detail," Diakses 23 Desember 2024, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/news/purposive-sampling-adalah>.

secara langsung⁵⁹ atau disebut dengan penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan.⁶⁰ Menurut Ishaq, penelitian lapangan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.⁶¹ Adapun sasaran dan lokasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Metro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif-empiris yaitu mengkaji ketentuan normatif peraturan perundang-undangan dan melihat pelaksanaan norma hukum di masyarakat.⁶² Muhaimin mendefinisikan penelitian normatif-empiris sebagai penelitian yang mengkaji tentang hukum sebagai norma hukum dan penerapan norma hukum dalam prakteknya di masyarakat.⁶³ Peneliti menggunakan penelitian ini karena pembahasannya terkait dengan dasar hukum diberlakukannya Larangan Menjual Rokok eceran dan penerapannya di kota metro.

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan sama bagi setiap populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terkait objek yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu

⁵⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 1st Ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 18.

⁶⁰ Leny Nofianti And Qomariah, *Ringkasan Buku Metode Penelitian Survey* (Pekanbaru, 2017), 25.

⁶¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 1st Ed. (Bandung: Alfabeta, 2017), 35.

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st Ed. (Mataram: Mataram University Press, 2010), 118.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 117.

pada 4 (empat) kelurahan yang ada di kota metro yaitu Yosodadi, Iringmulyo, Banjarsari, dan Mulyojati.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, gejala yuridis, dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.⁶⁴ Selain itu penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan dalam kehidupan sosial sedang terjadi sekarang. Dengan demikian, penelitian ini bersifat menggambarkan secara sistematis terkait fakta dan fenomena mengenai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh atau diambil.⁶⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di masyarakat. Soerjono Soekanto yang memberikan pengertian dari sumber data primer sebagai sumber yang

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 26.

⁶⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pertama (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), 57.

berasal dari perilaku hukum masyarakat.⁶⁶ Dengan demikian, data ini didapat langsung dari sumber pertama baik individu atau perseorangan melalui penelitian lapangan. Sumber data primer bisa ditemui secara baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen yang selanjutnya diolah peneliti.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah pedagang/toko di Kota Metro, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan responden yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedagang/toko di Kota Metro. Pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang beragam dan representatif dari pedagang rokok eceran di wilayah penelitian, sehingga dapat menggambarkan kebutuhan, pola penggunaan, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing kelompok secara mendalam.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari hasil penelaahan terhadap berbagai *literature* atau bahan pustaka yang berkaitan dengan bahasan penelitian.⁶⁷ Oleh karena itu, sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Peraturan

⁶⁶ Mukti Fajar And Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 156.

⁶⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (pustaka pelajar, t.t.).

Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Ebook, Buku, Jurnal, Skripsi, dan berbagai Artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknis pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah.⁶⁸ Dalam penelitian, teknik pengumpulan data memegang peranan yang strategis karena bertujuan untuk memperoleh data.⁶⁹ Menurut Ulber Silalahi (2012) sebagaimana dikutip oleh Bachtiar pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses untuk memperoleh data dengan menggunakan teknik tertentu.⁷⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara tatap muka untuk mendapatkan informasi.⁷¹ Wawancara dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan, responden, dan narasumber.⁷² Jenis wawancara yang digunakan peneliti ialah wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas,

⁶⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, 67.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

⁷⁰ Ulber Silalahi, Dalam Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Banten: Unpam Press, 2018), 137.

⁷¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian.*, 67–68.

⁷² Mukti Fajar And Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 4th Ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 161.

namun tetap menggunakan pertanyaan yang dibuat terlebih dahulu. Wawancara ini fleksibel dan tidak kaku sehingga tidak menyimpang terlalu jauh dari informasi yang peneliti inginkan.⁷³

Untuk memperoleh data yang akurat peneliti melakukan wawancara dengan informan dan narasumber untuk memperoleh data penelitian. Para informan dan narasumber tersebut ialah Pemerintah Kota Metro, beberapa pedagang dikota metro; dan beberapa konsumen. yang akan diwawancarai terkait Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Penjual Rokok Eceran Di Kota Metro). Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara akan mengacu kepada operasional Parameter Parameter Teori Manajemen Strategi Wheelen and Hunger, sebagai berikut:⁷⁴

Tabel 3.1 Operasional Parameter

Tahap Strategi	Parameter	Indikator	Sumber data	Metode pengumpulan data
Analisis Lingkungan	Kekuatan (Strengths)	Adanya regulasi yang jelas (PP No. 28 Tahun 2024).	Dokumen kebijakan, laporan pemerintah	Studi Dokumen

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 233.

⁷⁴ Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik."

		Ketersediaan struktur birokrasi yang mendukung	Struktur organisasi instansi terkait	Studi dokumen, wawancara
	Kelemahan (Weaknesses)	Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia untuk pengawasan.	Laporan keuangan, data SDM dari instansi	Studi dokumen, wawancara
		Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan.	Hasil survei masyarakat	Survei, wawancara
	Peluang (Opportunities)	Dukungan dari organisasi masyarakat sipil.	Data kerjasama dengan lembaga/organisasi	Studi dokumen, wawancara
		Kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok meningkat.	Data survei atau laporan dari dinas kesehatan	Studi dokumen
	Ancaman (Threats)	Resistensi dari pedagang kecil.	Hasil survei pedagang	Survei, wawancara
		Kebiasaan	Data survei	Survei

		masyarakat membeli rokok eceran yang sulit diubah.	perilaku masyarakat	
Perumusan Strategi	Kolaborasi	Pelibatan pemangku kepentingan (dinas, organisasi masyarakat, asosiasi pedagang).	Laporan hasil forum koordinasi	Studi dokumen, wawancara
		Kesepakatan kolaboratif untuk mendukung kebijakan.	Notulen rapat atau dokumen kerjasama	Studi dokumen
	Sosialisasi	Adanya rencana komunikasi yang terstruktur.	Dokumen rencana sosialisasi	Studi dokumen
		Penyebaran informasi melalui media cetak, digital, dan tatap muka.	Laporan kegiatan sosialisasi	Studi dokumen, wawancara
	Penguatan Regulasi	Adanya peraturan daerah sebagai	Dokumen perda yang	Studi dokumen

		pelengkap PP No. 28 Tahun 2024.	mendukung	
		Pedoman teknis untuk pelaksana kebijakan.	SOP dan pedoman teknis	Studi dokumen
	Insentif Ekonomi	Pelatihan keterampilan bagi pedagang kecil untuk diversifikasi usaha.	Laporan pelaksanaan pelatihan	Studi dokumen, wawancara
		Pemberian insentif keuangan kepada pedagang yang patuh.	Dokumen alokasi anggaran	Studi dokumen
Implementasi Strategi	Koordinasi	Tingkat koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan.	Laporan rapat koordinasi	Studi dokumen, wawancara
		Adanya tim pengawas lintas	Struktur tim	Studi dokumen

		instansi.	pelaksana	
	Alokasi Sumber Daya	Anggaran yang mencukupi untuk pengawasan dan sosialisasi.	Laporan alokasi anggaran	Studi dokumen
		Pemanfaatan teknologi untuk memantau pelanggaran.	Dokumentasi penggunaan aplikasi laporan masyarakat	Studi dokumen, wawancara
	Penegakan Hukum	Jumlah pelanggaran yang ditindak sesuai prosedur.	Laporan pengawasan dan penindakan	Studi dokumen, wawancara
		Penerapan sanksi yang konsisten terhadap pelanggar kebijakan.	Data kasus penindakan	Studi dokumen
Evaluasi Strategi	Pengukuran Kinerja	Tingkat kepatuhan pedagang terhadap larangan penjualan rokok eceran.	Laporan survei, data monitoring kepatuhan	Survei, wawancara
		Dampak	Data survei	Studi dokumen

		kebijakan terhadap penurunan prevalensi merokok di masyarakat.	kesehatan masyarakat	
	Identifikasi Hambatan	Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan.	Laporan hasil evaluasi instansi terkait	Studi dokumen, wawancara
		Solusi yang diajukan untuk mengatasi hambatan.	Notulen rapat evaluasi	Studi dokumen
	Tindakan Korektif	Rencana perbaikan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.	Dokumen tindak lanjut evaluasi	Studi dokumen

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut definisi Arikunto (2020), sebagaimana dikutip Zuchri Abdussamad ialah mencari informasi terkait suatu hal, yang mana informasi tersebut berasal dari, surat kabar, transkrip, majalah kabar, majalah, notulen, prasasti dan sebagainya.⁷⁵

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data diartikan sebagai menelaah hasil penelitian atau pengolahan data terhadap teori-teori yang dipilih sebelumnya dalam kerangka teori.⁷⁶ Menurut Bogdan, analisis data dimaknai sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis data diawali dengan menganalisis bahan hukum sekunder secara normatif berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan terhadap data hasil studi lapangan dan data sekunder yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁷⁷

⁷⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st Ed. (Syakir Media Press, 2021), 150.

⁷⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*., 26..

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*., 244-245.

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan merangkum dan memilih hal-hal pokok, yang kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting. Sehingga akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁷⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan alur kedua dalam kegiatan analisis data. Penyajian data pada penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi untuk mempermudah proses memahami dan merencanakan hal selanjutnya.⁷⁹

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan merupakan hal yang belum pernah ada dan belum pernah ditemukan. Temuannya ini dapat berupa gambaran objek yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas kebenarannya.⁸⁰

E. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data ini menggunakan Triangulasi data adalah teknik penting dalam penelitian untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil dengan memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau perspektif analisis. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi bias, memperkaya data, dan memperkuat keandalan temuan penelitian. Dalam penerapannya, triangulasi melibatkan pendekatan yang sistematis untuk membandingkan

⁷⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 247.

⁷⁹ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 249.

⁸⁰ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 252.

atau menggabungkan informasi dari berbagai sudut pandang sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan mendalam.⁸¹

Triangulasi data dapat dilakukan melalui beberapa jenis pendekatan. Triangulasi sumber melibatkan penggunaan berbagai sumber informasi, seperti wawancara dengan kelompok yang berbeda, dokumen resmi, atau observasi langsung, untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh. Triangulasi metode mengacu pada pengumpulan data menggunakan lebih dari satu metode, seperti survei, wawancara, dan observasi, guna memperkaya data dan memperkuat hasil. Triangulasi peneliti melibatkan beberapa peneliti dalam proses pengumpulan atau analisis data untuk mengurangi subjektivitas dan meningkatkan objektivitas. Triangulasi teori memanfaatkan berbagai perspektif teoretis dalam menginterpretasikan data untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Sementara itu, triangulasi waktu melibatkan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk mengamati konsistensi hasil dari waktu ke waktu.⁸²

Dalam konteks penelitian, langkah-langkah implementasi triangulasi data harus dijelaskan secara rinci dalam bagian metode. Peneliti perlu merancang strategi triangulasi dengan memilih jenis triangulasi yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Setiap metode atau sumber yang digunakan harus dijelaskan secara komprehensif, termasuk bagaimana data akan dibandingkan atau digabungkan untuk memastikan konsistensi dan

⁸¹ Ascarya Academia, "Triangulasi Data, Contoh, Penjelasan Dan Prakteknya Pada Riset," Ascarya Solution, 2 April 2022, 2, <https://ascarya.or.id/triangulasi-data/>.

⁸² Ascarya Academia, 5.

memperkaya wawasan. Selain itu, alat dan prosedur pengumpulan data yang digunakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan validasi silang antar metode atau sumber. Dalam analisis data, peneliti perlu mengintegrasikan hasil dari berbagai pendekatan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik dan kredibel.

Penggunaan triangulasi data memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, teknik ini meningkatkan validitas penelitian dengan membantu mengonfirmasi hasil melalui perbandingan dari berbagai sudut pandang. Kedua, triangulasi data memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti melalui pendekatan multi-perspektif. Ketiga, teknik ini meminimalkan risiko bias, baik yang disebabkan oleh subyektivitas peneliti maupun keterbatasan metode pengumpulan data tertentu. Dengan demikian, triangulasi data merupakan elemen yang sangat penting untuk memastikan kredibilitas penelitian serta memberikan hasil yang dapat diandalkan dan dapat direplikasi.⁸³

⁸³ Ascarya Academia, "Triangulasi Data: Pengertian, Jenis, dan Fungsi dalam Penelitian," diakses 28 Desember 2024, <https://course-net.com/blog/triangulasi-pengertian-pentingnya-jenis-dan-contohnya.com>.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Profil Kota Metro

1. Letak Geografis

Kota Metro terletak di Provinsi Lampung, tepatnya di bagian tengah wilayah kabupaten tersebut. Dengan luas 68,74 km², kota ini memiliki posisi strategis, dikelilingi oleh Kabupaten Lampung Tengah, yang memungkinkannya menjadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Topografi Kota Metro sebagian besar berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 40 meter di atas permukaan laut, menjadikannya cocok untuk kegiatan agraris seperti pertanian dan perkebunan. Secara administratif, Kota Metro terbagi menjadi lima kecamatan: Metro Pusat, Metro Utara, Metro Selatan, Metro Timur, dan Metro Barat. Letaknya yang berada di lintasan jalan provinsi juga mendukung konektivitas yang baik ke daerah lain, seperti Bandar Lampung dan Tulang Bawang. Iklim tropis dengan curah hujan sedang memberikan stabilitas musim tanam dan mendukung keberlanjutan ekosistem agraris di wilayah ini. Semua faktor geografis ini memberikan Kota Metro potensi besar untuk berkembang sebagai pusat perdagangan dan agribisnis.⁸⁴

Sebagai pusat pendidikan di Lampung, letak geografis Kota Metro turut mendukung aksesibilitas yang mudah bagi para pelajar dari berbagai daerah di sekitar Lampung. Jaringan transportasi yang

⁸⁴ “Kota Metro,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 27 Desember 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Metro&oldid=26694208.

terintegrasi dengan jalan provinsi membuat kota ini menjadi tujuan utama untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Selain itu, pengelolaan ruang terbuka di Kota Metro menjadi salah satu kekuatan geografisnya, dengan banyak ruang hijau yang tersedia untuk rekreasi dan kegiatan publik. Namun, perlu diakui bahwa urbanisasi yang terjadi belakangan ini mulai menekan lahan hijau yang ada. Pemerintah kota telah memulai beberapa program tata ruang untuk mempertahankan keseimbangan antara pembangunan dan konservasi lingkungan. Perencanaan berbasis lingkungan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ruang kota yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan. Dalam hal ini, letak geografis Kota Metro menjadi aset penting yang perlu dioptimalkan secara terintegrasi.⁸⁵

Secara keseluruhan, letak geografis Kota Metro memberikan berbagai keuntungan strategis untuk pembangunan ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Lokasi yang terhubung dengan wilayah lain memudahkan interaksi dan distribusi barang, jasa, serta pengetahuan. Potensi ini perlu terus didukung dengan perencanaan kota yang matang untuk memastikan pertumbuhan yang merata di semua kecamatan. Pemerintah dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menjaga lingkungan geografis Kota Metro tetap kondusif bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, optimalisasi wilayah-wilayah strategis seperti jalur perdagangan dan pendidikan menjadi langkah kunci dalam mendorong Kota Metro

⁸⁵ "Tentang Kami," 1 November 2017, <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>.

sebagai pusat unggulan di Provinsi Lampung. Dengan strategi yang terarah, Kota Metro memiliki peluang besar untuk terus berkembang secara berkelanjutan.⁸⁶

2. Penduduk

Kota Metro memiliki jumlah penduduk yang terus berkembang, mencapai lebih dari 165.000 jiwa berdasarkan data terkini. Penduduknya terdiri dari beragam etnis, termasuk Lampung, Jawa, Sunda, Bali, dan kelompok etnis lainnya, yang hidup harmonis dalam suasana multikultural. Komposisi demografi ini mencerminkan keberagaman sosial yang menjadi ciri khas Kota Metro. Mayoritas penduduk berusia produktif, dengan tingkat pendidikan yang relatif tinggi, berkat aksesibilitas ke institusi pendidikan di wilayah ini. Selain itu, banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perdagangan, pendidikan, dan jasa, yang menjadi pilar utama perekonomian kota. Keberadaan kelompok usia produktif yang signifikan ini memberikan peluang besar bagi Kota Metro untuk terus tumbuh sebagai kota yang dinamis. Namun, tantangan seperti peningkatan kebutuhan akan lapangan kerja dan fasilitas sosial perlu diantisipasi untuk menjaga stabilitas sosial ekonomi.⁸⁷

Pertumbuhan penduduk di Kota Metro sebagian besar didorong oleh urbanisasi dan migrasi dari daerah sekitarnya. Banyak orang pindah ke kota ini untuk mencari pendidikan, pekerjaan, atau kualitas hidup yang

⁸⁶ “Metro-Selayang-PandangRevisi_compressed-1.pdf,” diakses 4 Januari 2025, https://info.metrokota.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Metro-Selayang-PandangRevisi_compressed-1.pdf.

⁸⁷ “Kota Metro.” dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 27 Desember 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Metro&oldid=26694208.

lebih baik. Akibatnya, permintaan akan perumahan dan infrastruktur publik meningkat secara signifikan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Kota Metro telah merancang kebijakan yang mendukung penyediaan hunian layak dan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.⁸⁸ Salah satu program unggulan adalah pembangunan perumahan berbasis komunitas yang ramah lingkungan, untuk mengakomodasi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Dalam hal ini, pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota menjadi penting untuk memastikan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, pertumbuhan penduduk dapat menjadi kekuatan yang memperkuat daya saing Kota Metro sebagai pusat pembangunan regional.⁸⁹

Keberagaman dan dinamika penduduk Kota Metro juga memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial dan budaya di wilayah ini. Tradisi lokal, seperti adat Lampung, berpadu dengan budaya pendatang, menciptakan atmosfer yang unik dan inklusif. Kegiatan sosial, seperti pasar malam dan festival budaya, sering kali menjadi sarana untuk mempererat hubungan antarkelompok masyarakat. Namun, keberagaman ini juga memerlukan pendekatan yang hati-hati dalam menjaga harmoni sosial. Pemerintah kota perlu terus mempromosikan dialog antarbudaya melalui program pendidikan dan kegiatan komunitas. Dengan pendekatan

⁸⁸“Tentang Kami.” “1 November 2017, <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>.com

⁸⁹ Kota Metro.” dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 27 Desember 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Metro&oldid=26694208.

yang inklusif, penduduk Kota Metro dapat terus hidup berdampingan secara harmonis, mendukung terciptanya lingkungan sosial yang kondusif untuk perkembangan kota.⁹⁰

B. Strategi Pemerintah Kota Metro Terhadap Persiapan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Berdasarkan teori Al-Mawardi, strategi Pemerintah Kota Metro dalam menghadapi implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 dapat dianalisis melalui tiga pilar utama: kelembagaan, kepemimpinan, dan kebijakan publik.⁹¹

1. Analisis Strategi Kelembagaan

Pemerintah Kota Metro belum membentuk struktur pelaksana melalui dinas-dinas teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP. Namun, dan juga belum terdapat peraturan daerah turunan atau instrumen kelembagaan yang secara spesifik mengatur pelaksanaan PP No. 28 Tahun 2024. Selain itu, tidak adanya sistem pemantauan terpadu atau basis data pedagang rokok menjadi kelemahan strategis.

Rekomendasi berdasarkan pendekatan Mawardi adalah penguatan lembaga pelaksana dengan SOP yang terintegrasi, sistem data pedagang berbasis aplikasi, serta pelibatan perangkat kelurahan sebagai pengawas lini depan.

Secara kelembagaan, Pemerintah Kota Metro belum memiliki regulasi turunan yang mengikat, seperti Perda atau Peraturan Wali Kota

⁹⁰ “Metro-Selayang-PandangRevisi_compressed-1.pdf.” diakses 4 Januari 2025, https://info.metrokota.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Metro-Selayang-PandangRevisi_compressed-1.pdf.

⁹¹ Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,” 6.

yang secara eksplisit mengatur larangan penjualan rokok eceran. Hal ini menunjukkan kesiapan kelembagaan yang masih lemah, meskipun koordinasi antar instansi mulai dilakukan.

“Kami belum memiliki Perda atau Perwali khusus tentang larangan rokok eceran, namun sedang dalam pembahasan,”⁹²

Selain itu, belum tersedia SOP teknis, sistem pengawasan yang terintegrasi, maupun database pedagang rokok eceran. Ini menunjukkan bahwa penguatan struktur dan prosedur internal masih menjadi tantangan utama. Dalam perspektif Mawardi, kelembagaan yang tidak dibarengi dengan sistem yang terstruktur akan menghambat proses implementasi kebijakan secara maksimal.⁹³

2. Analisis Strategi Kepemimpinan

Pemerintah Kota Metro telah menunjukkan komitmen melalui rancangan strategi pengendalian tembakau. Namun, belum ditemukan kebijakan berbasis pendekatan partisipatif, terutama terhadap kelompok rentan yang terdampak seperti pedagang kecil. Kepemimpinan yang hanya bersifat top-down berpotensi menimbulkan resistensi, seperti yang ditemukan dalam hasil wawancara dengan para pedagang.

Mawardi menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif, di mana kepala daerah membangun dialog publik, melakukan pendekatan persuasif, dan menyusun komunikasi strategis yang inklusif terhadap

⁹² Wawancara, Verawati Nasution “Perumusan Strategi,” t.t.

⁹³ Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam.”

kelompok masyarakat terdampak. Ini penting agar kebijakan diterima bukan hanya secara formal, tetapi juga secara sosial.⁹⁴

Kepemimpinan daerah menjadi faktor penting dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan pusat. Wali Kota Metro dan OPD terkait telah menyatakan dukungan terhadap PP No. 28 Tahun 2024. Namun, belum terlihat adanya pendekatan kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif kepada masyarakat terdampak, khususnya para pedagang kecil.

“Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan. Kalau dilarang, ya kami bingung harus jual apa lagi, menjual rokok eceran mendapatkan untuk yang lebih banyak.”⁹⁵

Menurut Mawardi, strategi kepemimpinan yang kuat seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial: membangun komunikasi dua arah, menciptakan rasa aman bagi masyarakat terdampak, serta membuka ruang dialog.⁹⁶

3. Analisis Strategi Kebijakan Publik Lokal

Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Wali Kota atau Perda yang menjabarkan larangan penjualan rokok eceran secara rinci. Akibatnya, terdapat celah implementasi karena PP No. 28 Tahun 2024 tidak serta-merta dapat diterapkan tanpa payung hukum lokal.

⁹⁴ Nur Ihsan Amin dan Akhir Saleh, “The Implementation of Policy of Urban Village Fund From The Result Oriented Government Perspective,” *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 6, no. 1 (29 Mei 2024): 23–34, <https://doi.org/10.61076/jpp.v6i1.4352>.

⁹⁵ Wawancara Pedagang Kota Metro “Dampak Kebijakan,” t.t.

⁹⁶ Abdul Qoyum dkk., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 25.

Dalam pandangan Mawardi, hal ini merupakan kelemahan strategi kebijakan publik. Pemerintah daerah perlu segera menyusun kebijakan turunan, baik dalam bentuk perda, surat edaran, maupun program bantuan bagi pedagang terdampak.⁹⁷

Belum adanya kebijakan publik lokal yang mengadaptasi PP No. 28 Tahun 2024 menunjukkan kesenjangan antara regulasi pusat dan implementasi daerah. Sampai saat wawancara dilakukan, pemerintah daerah belum menyusun Perda, surat edaran, maupun program alternatif bagi pedagang.

“Saat ini kami belum memiliki Perda atau Perwali khusus, tetapi sudah mulai dibahas,”⁹⁸

“Kalau tidak boleh jual eceran, jualan saya bisa sepi. Anak-anak muda suka beli satuan, bukan bungkus,”⁹⁹

Mawardi menekankan bahwa kebijakan publik yang efektif harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Tanpa adanya penyesuaian tersebut, kebijakan pusat hanya akan menjadi beban baru tanpa efek implementatif di lapangan.¹⁰⁰

⁹⁷ Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam.”

⁹⁸ Wawancara, Verawati Nasution “Perumusan Strategi.”

⁹⁹ Wawancara Pedagang Kota Metro “Dampak Kebijakan.”

¹⁰⁰ Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* (Pustaka Alvabet, 2004).

C. Klasifikasi Temuan

Berikut adalah tabel klasifikasi temuan berdasarkan wawancara:

Tabel 4.2 Klasifikasi Temuan Hasil Wawancara

No	Informan	Kutipan Wawancara	Analisis Teori
1	Dinas Kesehatan	"Belum ada perda turunannya, kami masih tunggu arahan Kepala Dinas."	Lemahnya kesiapan kelembagaan
2	Pemkot Bagian Hukum	"Kami belum menerima surat resmi ataupun komunikasi dari dinas kesehatan untuk bertindak merancangkan peraturan turunan."	Kepemimpinan pasif, tidak langsung
3	Pemilik Warung	"Saya belum tahu kalau jual rokok eceran itu dilarang."	Minim sosialisasi lemahnya implementasi
4	Tokoh Masyarakat	"Harusnya ada penyuluhan lewat tokoh agama atau kampung."	Pemimpin belum bangun koalisi lokal
5	Konsumen	"Saya beli ecer karena murah dan praktis."	Kebijakan belum menyentuh perilaku pengguna

D. Analisis Berdasarkan Teori Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger

1. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis merupakan langkah awal yang penting untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Metro. Menurut Andy Yulianie Barus Pemerintah Kota Metro memiliki kekuatan berupa legitimasi regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan, yang mengatur secara spesifik larangan penjualan rokok eceran.¹⁰¹ Kerangka hukum yang jelas ini menjadi landasan penting untuk mendorong kepatuhan pedagang terhadap kebijakan. Selain itu, dukungan birokrasi dari instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan SATPOL PP memperkuat upaya koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan.¹⁰²

Menurut Budi Kurniawati di sisi lain, beberapa kelemahan menghambat keberhasilan kebijakan ini, seperti kurangnya pemahaman petugas pengawas di lapangan. Sosialisasi yang tidak merata menyebabkan banyak pedagang kecil di Kota Metro belum memahami aturan baru yang diterapkan. Selain itu, pendekatan satu arah tanpa melibatkan dialog

¹⁰¹ “Daniel Johan Ingatkan Implementasi PP 28/2024 terhadap Nasib Petani Tembakau dan Industri Rokok - EMedia DPR RI.”

¹⁰² Wawancara, Andy Yulianie Barus “Kerangka Hukum Larangan Penjualan Rokok Eceran,” t.t.

dengan masyarakat menjadi kelemahan lain yang berpotensi mengurangi efektivitas implementasi.¹⁰³

Peluang besar yang dapat dimanfaatkan adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok, terutama di kalangan generasi muda. Dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan media lokal juga membuka peluang untuk memperluas kampanye kesehatan yang relevan dengan kebijakan ini. Selain itu, kemajuan teknologi memberikan peluang untuk menciptakan sistem pemantauan yang lebih efisien melalui aplikasi pelaporan yang dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Namun, ancaman yang dihadapi juga tidak dapat diabaikan. Resistensi pedagang kecil menjadi salah satu ancaman terbesar, mengingat penjualan rokok eceran memberikan keuntungan signifikan bagi mereka. Selain itu, kebiasaan masyarakat membeli rokok secara eceran karena alasan ekonomi menjadi tantangan yang sulit diubah dalam waktu singkat. Dengan mempertimbangkan faktor ini, analisis lingkungan strategis memberikan gambaran yang menyeluruh untuk merancang langkah-langkah implementasi yang lebih efektif.¹⁰⁴

Hasil analisis lingkungan strategis menunjukkan pentingnya pendekatan yang adaptif dan inklusif. Pemerintah Kota Metro perlu merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada penegakan aturan tetapi juga pada pendampingan masyarakat. Pendekatan ini

¹⁰³ Wawancara, Verawati Nasution “Beberapa Kelemahan Menghambat Keberhasilan Kebijakan,” t.t.

¹⁰⁴ Wawancara, Verawati Nasution “Beberapa Kelemahan Menghambat Keberhasilan Kebijakan.”

memungkinkan kebijakan untuk lebih diterima dan diimplementasikan secara efektif di lapangan. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman larangan penjualan rokok eceran, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mencapai tujuan utama, yaitu menurunkan prevalensi merokok di Kota Metro.

2. Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah proses pengembangan rencana jangka panjang yang bertujuan untuk mengelola secara efektif peluang dan ancaman dalam lingkungan eksternal, dengan memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Proses ini mencakup penetapan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi.¹⁰⁵

Menurut Budi Kurniawati dalam perumusan strategi, Pemerintah Kota Metro mengadopsi pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas-dinas terkait, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi pedagang kecil. Sosialisasi menjadi fokus utama, yang dirancang melalui media lokal, seminar, kampanye digital, dan dialog langsung dengan pedagang dan masyarakat. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini.¹⁰⁶

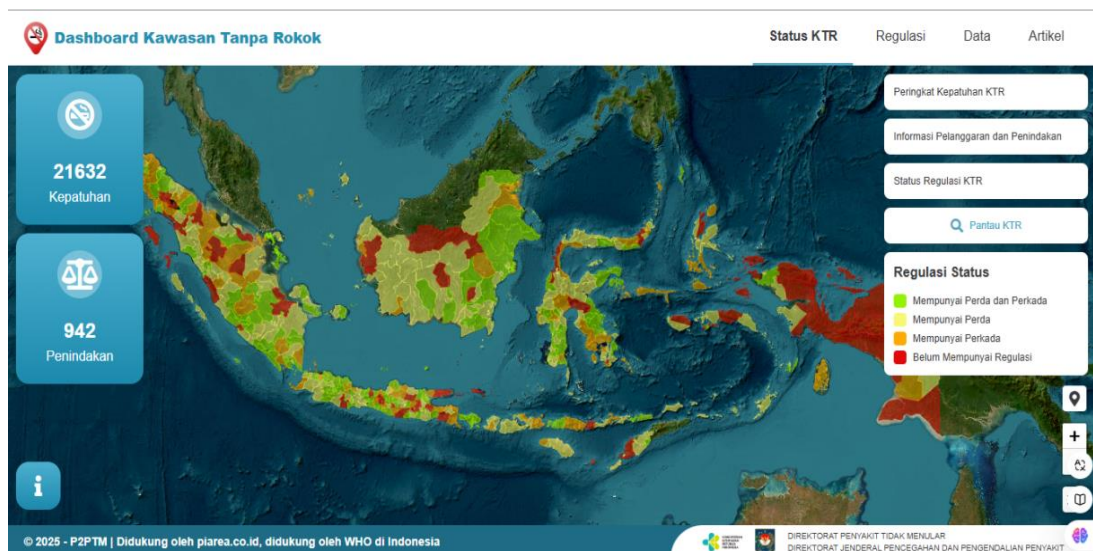
Pemerintah juga berencana memperkuat regulasi melalui penyusunan kebijakan pemerintah kota metro yang mendukung

¹⁰⁵ Eddy Mulyadi Soepard, "Pengaruh Perumusan Dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei Pada Bumh Yang Menderita Kerugian)" XXI, no. 3 (September 2005): 453.

¹⁰⁶ Wawancara, Budi Kurniawati, Amd.Kep "Perumusan Strategi," t.t.

pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024, sehingga memberikan legitimasi tambahan di tingkat lokal. Strategi lain yang dirumuskan adalah pemberian insentif ekonomi kepada pedagang kecil yang terdampak kebijakan ini. Insentif tersebut berupa pelatihan keterampilan alternatif dan bantuan modal usaha untuk mendorong diversifikasi usaha mereka. Dengan cara ini, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan pedagang kecil pada penjualan rokok eceran. Program ini juga mencakup pelatihan intensif tentang manajemen usaha untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan pasar. Teknologi juga diintegrasikan melalui penerapan Dasbor EMONEF KTR, yang memungkinkan pemantauan kepatuhan pedagang secara real-time, memberikan data berbasis bukti untuk evaluasi kebijakan yang lebih efektif.¹⁰⁷

GAMBAR4.1 DASBORD EMONEF KTR



Dasbord E-KTR oleh Dinas Kesehatan Kota Metro
Di akses pada 3 Januari 2025, <https://ktr.kemkes.go.id/>

¹⁰⁷ Wawancara, Budi Kurniawati, Amd.Kep “Perumusan Strategi.”

Perumusan strategi ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang berbasis bukti dan responsif terhadap kondisi lokal. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memastikan bahwa strategi ini mendukung kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Metro menunjukkan komitmennya untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan.

3. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses di mana rencana strategi diubah menjadi tindakan yang konkret untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian sumber daya, penyusunan anggaran, kebijakan pembuatan, dan koordinasi aktivitas organisasi. Implementasi strategi memerlukan komitmen dari semua pihak dalam organisasi, termasuk pemimpin, manajer, dan karyawan, untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya.¹⁰⁸

Implementasi strategi dilakukan melalui tiga tahapan utama yaitu sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Menurut Andy Yulianie Barus dalam tahap sosialisasi, Pemerintah Kota Metro berfokus pada pendekatan kepada masyarakat terutama kepada pedagang di kota Metro. Sosialisasi dilakukan melalui seminar, sosialisasi di lapangan, dan kampanye di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran generasi

¹⁰⁸ “Buku Ajar Manajemen Strategi,” 265, diakses 8 Januari 2025, https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/559702-buku-ajar-manajemen-strategi-0b263f91.pdf?utm_source=chatgpt.com.

muda tentang bahaya rokok. Pemerintah juga menggunakan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.¹⁰⁹

Menurut Budi Kurniawati pengawasan kebijakan dilakukan dengan membentuk tim lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP. Tim ini bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan pedagang terhadap larangan penjualan rokok eceran. Pengawasan juga didukung oleh masyarakat melalui sistem pelaporan yang direncanakan akan menggunakan aplikasi berbasis digital. Dengan teknologi ini, pemerintah berharap dapat merespons laporan pelanggaran dengan lebih cepat dan efektif.¹¹⁰

Pada tahap penegakan hukum, pemerintah menekankan pentingnya konsistensi dalam memberikan sanksi kepada pelanggar. Sanksi yang diberikan mencakup denda administratif dan pencabutan izin usaha bagi pedagang yang melanggar secara berulang. Namun, pemerintah juga memberikan waktu transisi bagi pedagang kecil untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan secara adil dan tidak memberatkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan responsif, diharapkan kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok tetapi juga

¹⁰⁹ Wawancara, Andy Yulianie Barus “Implementasi Strategi,” t.t.

¹¹⁰ Wawancara, Budi Kurniawati, Amd.Kep “Pengawasan Kebijakan,” t.t.

menciptakan lingkungan yang mendukung pengurangan prevalensi merokok secara berkelanjutan.

A. Kendala Dan Tantangan Implementasi

1. Kendala Internal

Kendala Internal adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Faktor-faktor internal ini meliputi masalah seperti keterbatasan sumber daya (baik manusia, finansial, maupun teknologi), struktur organisasi yang tidak efektif, budaya organisasi yang kurang mendukung perubahan, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar departemen yang bisa menghambat pelaksanaan strategi.¹¹¹

Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Metro menghadapi beberapa kendala internal yang signifikan. Menurut Andy Yulianie Barus salah satu kendala kurangnya pemahaman di kalangan pegawai pemerintah terkait kebijakan ini juga menjadi masalah yang harus diselesaikan. Banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami tujuan dan pentingnya kebijakan ini, sehingga kurang mampu menjelaskan kebijakan tersebut kepada masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya program pelatihan internal untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan.¹¹²

¹¹¹ Stephani Nora Tahalea, Sri Suwitri, dan Dewi Rostyaningsih, "Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang," t.t., 6.

¹¹² Wawancara, Andy Yulianie Barus "Kendala Internal," t.t.

Kendala internal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kapasitas internal pemerintah Kota Metro, dari segi pelatihan. Dengan mengatasi kendala ini, efektivitas penerapan kebijakan diharapkan dapat ditingkatkan secara signifikan .

2. Kendala Eksternal

Di luar kendala internal, resistensi pedagang kecil menjadi tantangan eksternal terbesar dalam implementasi kebijakan ini. Pedagang kecil sering kali menganggap larangan penjualan rokok yang dijual sebagai ancaman terhadap niat buruk untuk mereka. Menurut Aldi salah satu pedagang di Kota Metro berpendapat bahwa tindakan ini akan mengurangi pendapatan mereka, mengingat sebagian besar pelanggan mereka lebih suka membeli rokok secara eceran karena harganya lebih terjangkau.¹¹³

Menurut Bayu Pamungkas salah satu konsumen sekaligus masyarakat Kota Metro kebiasaan membeli rokok yang dijual bebas karena alasan ekonomi juga menjadi tantangan besar. Bagi banyak konsumen, terutama dari kelompok rendah, membeli rokok dalam jumlah kecil merupakan pilihan yang lebih sesuai dengan daya beli mereka. Ini Perilaku sudah menjadi kebiasaan yang sulit diubah, meskipun pemerintah telah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok.¹¹⁴

¹¹³ Wawanca, Aldi Salah Satu Pedagang Di Kota Metro “Dampak Kebijakan,” t.t.

¹¹⁴ Wawancara, Bayu Pamungkas Salah Satu Konsumen Sekaligus Masyarakat Kota Metro “Kendala Implementasi,” t.t.

Menurut Andy Yulianie Barus selain itu, kurangnya dukungan dari masyarakat luas juga menjadi kendala eksternal yang signifikan. Meskipun beberapa organisasi masyarakat sipil mendukung kebijakan ini, sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya larangan ini. Dukungan sosial yang minimal membuat resistensi terhadap kebijakan semakin sulit diatasi, terutama di kalangan pedagang kecil.¹¹⁵

Menurut Budi Kurniawati pengaruh iklan dan promosi rokok yang masih cukup besar juga menjadi faktor eksternal yang menghambat implementasi kebijakan. Promosi yang dilakukan oleh produsen rokok membuat produk ini tetap menarik bagi masyarakat, sehingga aksesibilitas rokok menjadi sulit dikurangi. Pemerintah perlu mengatasi pengaruh ini dengan memperkuat regulasi yang membatasi promosi produk tembakau.¹¹⁶

Secara keseluruhan, kendala eksternal ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan menyediakan solusi yang realistis bagi pedagang kecil untuk mengurangi resistensi terhadap kebijakan ini.

4. Evaluasi Strategi

Teori Manajemen Strategi menurut Wheelen dan Hunger merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk merumuskan,

¹¹⁵ Wawancara, Andy Yulianie Barus "Kendala Implementasi," t.t.

¹¹⁶ Wawancara, Budi Kurniawati, Amd.Kep "Kendala Implementasi", t.t.

menerapkan, dan mengevaluasi strategi dalam suatu organisasi.¹¹⁷ Teori ini menekankan pentingnya proses strategis yang berfokus pada analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi, serta perumusan strategi yang dapat mengoptimalkan potensi organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini melibatkan pengawasan dan penilaian terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah strategi yang diterapkan telah memberikan hasil yang diinginkan, dan jika tidak, organisasi perlu melakukan penyesuaian atau perubahan.¹¹⁸

Andy Yulianie Barus Evaluasi strategi dalam implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024 di Kota Metro menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan dampak awal yang positif, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan. Tingkat pemahaman pedagang terhadap kebijakan ini dapat menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan. Untuk itu, pengawasan secara berkala perlu dilakukan untuk memantau perubahan pola konsumsi rokok di masyarakat dan tingkat pemahaman pedagang terhadap aturan baru ini. Evaluasi ini harus mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh tentang efektivitas kebijakan.¹¹⁹

¹¹⁷ Stephani Nora Tahalea, Sri Suwitri, dan Dewi Rostyaningsih, "Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang," 25.

¹¹⁸ Enung Khusufmawati, Heru Nurasa, dan Mohammad Benny Alexandri, "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)," 21.

¹¹⁹ Wawancara, Andy Yulianie Barus "Evaluasi Strategi Dalam Implementasi," t.t.

Terhadap permasalahan strategi penjualan rokok eceran peneliti merekomendasikan rekomendasi pertama adalah Strategi lain yang dirancang adalah membangun kemitraan dengan sektor swasta, terutama toko modern, untuk memastikan bahwa mereka menjadi contoh dalam mematuhi aturan ini. Toko modern dapat berfungsi sebagai model dalam menjual rokok hanya dalam kemasan utuh, sehingga memberikan tekanan sosial kepada pedagang kecil untuk mengikuti praktik serupa. Dengan melibatkan berbagai pihak, strategi yang dirumuskan diharapkan lebih inklusif dan relevan dengan kebutuhan lokal.¹²⁰

Rekomendasi kedua adalah memperkuat program pelatihan keterampilan dan pemberian insentif ekonomi bagi pedagang kecil. Program ini harus dirancang untuk membantu pedagang beralih ke sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan, sehingga resistensi terhadap kebijakan dapat diminimalkan. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan yang relevan dan berkualitas.¹²¹

Rekomendasinya adalah meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait ketiga, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan Satpol PP, untuk memastikan bahwa pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara konsisten. Pemerintah juga perlu membentuk tim lintas evaluasi

¹²⁰ Septyarini Dwi Praminingtyas, "Manajemen Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Implementasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur)," 26.

¹²¹ Hadi Ferdiansyah Nugrahana dan Fitria Ruhyan, "Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19," 23.

sektor yang dapat memberikan umpan balik secara berkala mengenai efektivitas kebijakan ini dan memberikan rekomendasi perbaikan .¹²²

Dengan evaluasi dan implementasi rekomendasi ini, kebijakan larangan penjualan rokok yang dijual bebas dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam menurunkan prevalensi merokok dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat di Kota Metro. Pendekatan yang strategis dan inklusif ini juga diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan.¹²³

5. Dampak Kebijakan

Dampak kebijakan dalam konteks manajemen strategi, khususnya menurut teori Wheelen dan Hunger, merujuk pada efek yang ditimbulkan oleh keputusan strategis yang diambil oleh organisasi. Kebijakan ini mencakup keputusan terkait arah strategis, struktur organisasi, alokasi sumber daya, serta pengelolaan hubungan dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, pemasok, dan regulator. Dampak kebijakan dapat dilihat dalam beberapa aspek, baik dari segi internal organisasi maupun dalam hubungan organisasi dengan lingkungan eksternal.¹²⁴

Menurut Andy Yulianie Barus penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan di Kota Metro diharapkan

¹²² Septyarini Dwi Praminingtyas, “Manajemen Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Implementasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur),” 22.

¹²³ Amelia Qudsiah, “Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Dibawah Umur Di Kota Bekasi,” 19.

¹²⁴ Nurmayana Siregar, “Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA),” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (agustus 2022): 31.

membawa dampak positif yang signifikan, baik dari sisi kesehatan masyarakat maupun pengelolaan sosial-ekonomi. Dari perspektif kesehatan, kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi perokok, terutama di kalangan remaja. Penurunan aksesibilitas rokok melalui larangan penjualan secara eceran yang diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi rokok pada kelompok usia produktif. Dalam jangka panjang, ini akan membantu menurunkan angka kejadian penyakit tidak menular seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke, yang merupakan penyebab utama kematian di Indonesia.¹²⁵

Andy Yulianie Barus Selain itu, dampak sosial dari kebijakan ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok dan pengurangan paparan asap rokok di ruang publik. Kampanye yang dilakukan bersamaan dengan implementasi kebijakan ini telah membantu perluasan pemahaman tentang risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. Dengan demikian, diharapkan perubahan budaya terjadi, di mana konsumsi rokok tidak lagi menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial, terutama di kalangan remaja dan masyarakat.¹²⁶

Andy Yulianie Barus Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak ekonomi, khususnya bagi pengusaha kecil yang menggantungkan pendapatan mereka pada penjualan rokok eceran. Larangan ini berpotensi menurunkan pendapatan mereka, yang sebagian besar berasal dari penjualan rokok per batang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil

¹²⁵ Wawancara, Andy Yulianie Barus “Dampak Kebijakan,” t.t.

¹²⁶ Wawancara, Andy Yulianie Barus “Dampak Kebijakan.”

langkah untuk memitigasi dampak ekonomi ini melalui pelatihan keterampilan baru, bantuan modal usaha, atau insentif ekonomi lainnya. Dengan cara ini, pedagang kecil dapat beralih ke sumber pendapatan lain yang lebih berkelanjutan.¹²⁷

Secara keseluruhan, dampak kebijakan ini akan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah dalam mengatasi resistensi dari berbagai pihak. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini memiliki potensi untuk menciptakan perubahan sosial yang signifikan dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan di Kota Metro.¹²⁸

Analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori strategi manajemen Wheelen dan Hunger menunjukkan bahwa pendekatan sistematis yang terdiri dari analisis lingkungan, penelitian strategi, implementasi, dan evaluasi sangat relevan dalam konteks ini. Pada tahap analisis lingkungan, Pemerintah Kota Metro telah berhasil mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan kebijakan ini. Kerangka regulasi yang kuat dan dukungan organisasi masyarakat sipil menjadi kekuatan utama, sedangkan resistensi pedagang kecil dan kebiasaan masyarakat membeli rokok eceran menjadi ancaman yang perlu diatasi.¹²⁹

¹²⁷ Wawancara, Andy Yulianie Barus “Dampak Kebijakan.”

¹²⁸ Samsurijal Hasan dkk., *Manajemen Strategi*, 275.

¹²⁹ Dina Okta Egi Priatin dan Humairoh, “Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif,” *Jurnal Manajemen Strategis* 1, no. 1 (Agustus 2023).

Dalam pembahasan strategi, teori Wheelen dan Hunger menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan berbasis bukti. Pemerintah Kota Metro telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dinas-dinas terkait, organisasi masyarakat, dan pedagang kecil, untuk memastikan bahwa strategi yang dirancang dapat diterima oleh semua pihak. Langkah seperti penyusunan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya memperkuat landasan hukum dan kebijakan operasional ini.¹³⁰

Tahap implementasi juga sesuai dengan prinsip Wheelen dan Hunger yang menekankan pentingnya pengawasan yang efektif dan alokasi sumber daya yang memadai. Pemerintah Kota Metro telah membentuk tim lintas sektor untuk mengawasi kebijakan pelaksanaan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal anggaran dan kapasitas pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi untuk mendukung pengawasan menunjukkan bahwa pemerintah telah mencoba mengadopsi pendekatan inovatif untuk meningkatkan efisiensi.¹³¹

Kebijakan evaluasi berdasarkan teori ini juga menjadi aspek penting dalam proses ini. Wheelen dan Hunger menekankan bahwa evaluasi harus mencakup pengukuran kinerja, pemecahan hambatan, dan tindakan korektif. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Metro perlu mengembangkan mekanisme evaluasi yang terstruktur untuk memastikan

¹³⁰ Hadi Ferdiansyah Nugrahana dan Fitria Ruhyan, "Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19."

¹³¹ Dina Okta Egi Priatin dan Humairoh, "Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif," 24.

bahwa kebijakan ini dapat terus diperbaiki sesuai dengan respon masyarakat dan perubahan kondisi lingkungan.¹³²

Dengan penerapan teori Wheelen dan Hunger, implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih strategis dan efektif. Pendekatan yang sistematis dan berdasarkan bukti ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola tantangan dengan lebih baik dan memastikan bahwa kebijakan ini mencapai tujuan dalam jangka panjang.¹³³

E. Kesesuaian Strategi Pemkot dengan PP No. 28 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan mengatur secara tegas pelarangan penjualan rokok secara eceran. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran per batang, kecuali cerutu dan rokok elektrik.” Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menekan angka perokok pemula, melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja, serta mengurangi beban penyakit akibat konsumsi tembakau di masyarakat.¹³⁴

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, strategi yang disusun oleh Pemerintah Kota Metro belum sepenuhnya sejalan dengan amanat yang diatur

¹³² Septyarini Dwi Praminingtyas, “Manajemen Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Implementasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur),” 12.

¹³³ Dina Okta Egi Priatin dan Humairoh, “Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif,” 7.

¹³⁴ “Pakar: Implementasi PP 28 terkait larangan rokok butuh peran pemda - ANTARA News,” diakses 3 Juli 2025, https://www.antaranews.com/berita/4236551/pakar-implementasi-pp-28-terkait-larangan-rokok-butuh-peran-pemda?utm_source=chatgpt.com.

dalam PP No. 28 Tahun 2024. Ketidaksesuaian tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:

1. Belum Tersedianya Produk Hukum Lokal Turunan

Hingga saat penelitian ini dilakukan, Pemerintah Kota Metro belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang menjadi turunan dari PP No. 28 Tahun 2024. Padahal, keberadaan regulasi lokal sangat diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan larangan penjualan rokok secara eceran di tingkat daerah. Ketiadaan regulasi lokal ini menyebabkan kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara optimal di lapangan.

2. Tidak Tersusunnya SOP dan Pembentukan Tim Teknis

Implementasi kebijakan belum didukung oleh dokumen standar operasional prosedur (SOP) maupun pembentukan tim teknis lintas instansi yang dapat menjalankan kebijakan secara terkoordinasi. Ketiadaan instrumen pelaksana ini menunjukkan lemahnya kelembagaan yang menjadi salah satu syarat utama dalam strategi kebijakan publik yang efektif.

3. Minimnya Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Sosial

Strategi sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi masyarakat sipil yang memiliki pengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipatif dalam implementasi kebijakan publik, serta tidak selaras dengan Pasal 443 PP No. 28 Tahun 2024 yang

menekankan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian dampak zat adiktif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Kota Metro masih bersifat reaktif dan belum terencana secara sistematis sesuai dengan amanat PP No. 28 Tahun 2024. Jika dikaitkan dengan teori Al-Mawardi dalam konsep pemerintahan Islam, strategi Pemkot Metro menunjukkan kelemahan pada tiga aspek: kelembagaan yang belum terbentuk, kepemimpinan yang belum menunjukkan inisiatif transformasional, dan kebijakan publik yang belum berpihak pada kemaslahatan umum. Strategi ini belum mencerminkan prinsip kelembagaan yang adil, kepemimpinan yang amanah, dan kebijakan yang maslahat bagi seluruh lapisan masyarakat.¹³⁵

Oleh karena itu, perlu adanya upaya segera dari Pemerintah Kota Metro untuk menyusun peraturan daerah turunan, membentuk struktur kelembagaan pelaksana, mengalokasikan anggaran khusus untuk edukasi dan pengawasan, serta melibatkan tokoh masyarakat dalam proses diseminasi kebijakan. Langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat penting agar kebijakan nasional ini dapat diterima dan dijalankan dengan baik di tingkat lokal.¹³⁶

¹³⁵ Sebastian Sewerin, Benjamin Cashore, dan Michael Howlett, "New pathways to paradigm change in public policy: combining insights from policy design, mix and feedback," 1 Juli 2022, <https://doi.org/10.1332/030557321X16528864819376>.

¹³⁶ Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam."

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kota Metro dalam menghadapi implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 telah memiliki landasan hukum yang kuat dan didukung oleh mekanisme lintas sektor yang efektif. Pemerintah berhasil mengidentifikasi kekuatan, seperti legitimasi regulasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok, sebagai modal penting. Namun, terdapat kendala internal berupa kurangnya pemahaman petugas di lapangan, serta kendala eksternal seperti resistensi pedagang kecil dan kebiasaan masyarakat membeli rokok secara eceran.

Implementasi kebijakan melalui sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum menunjukkan arah yang strategis, meskipun masih memerlukan penyempurnaan. Inovasi melalui teknologi, seperti aplikasi pemantauan berbasis digital, memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan prevalensi merokok, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menciptakan dampak sosial dan kesehatan yang berkelanjutan di Kota Metro.

Berdasarkan teori Al-Mawardi, strategi Pemerintah Kota Metro masih memerlukan penguatan dalam aspek kelembagaan, kepemimpinan, dan kebijakan publik lokal. Hal ini terlihat dari belum optimalnya regulasi daerah

yang mendukung PP No. 28 Tahun 2024, belum maksimalnya pelibatan masyarakat terdampak, serta terbatasnya komunikasi antarinstansi pelaksana. Teori ini menunjukkan pentingnya pendekatan strategis yang kolaboratif, kontekstual, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi lokal untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah.

B. SARAN

1. Pemerintah Kota Metro perlu memperkuat kapasitas internal petugas melalui pelatihan intensif agar mampu mengomunikasikan kebijakan dengan lebih efektif kepada masyarakat. Selain itu, insentif ekonomi bagi pedagang kecil, seperti pelatihan keterampilan baru, bantuan modal usaha, dan dukungan untuk diversifikasi usaha, penting untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan rokok eceran sekaligus mendorong penerimaan terhadap kebijakan.
2. Kolaborasi dengan toko modern dapat dilakukan untuk mempromosikan penjualan rokok hanya dalam kemasan utuh, sehingga dapat menjadi contoh positif bagi pedagang kecil.
3. Pemerintah juga disarankan meningkatkan sosialisasi melalui media digital, kampanye masyarakat, dan dialog langsung untuk memperluas pemahaman dan dukungan publik terhadap kebijakan.
4. Evaluasi berkelanjutan perlu dilakukan melalui tim lintas sektor untuk memantau pelaksanaan kebijakan secara berkala dan menyempurnakan strategi berdasarkan umpan balik dari masyarakat.

5. Selain itu, pembatasan lebih kuat terhadap iklan dan promosi rokok perlu diterapkan guna mendukung pembatasan aksesibilitas serta mengurangi resistensi masyarakat terhadap kebijakan ini. Dengan pendekatan yang strategis dan inklusif, kebijakan Pemerintah Kota Metro memiliki potensi besar untuk mencapai tujuannya, yaitu menurunkan prevalensi merokok dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qoyum, Asep Nurhalim, Fithriady, Martini Dwi Pusparin, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, dan Khalifah Muhamad Ali. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.
- Achmad Nur Hidayat. *Tantangan Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045: Perspektif Kebijakan Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Akmal ambalat. "Dinamika Kebijakan Publik: Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn." *Dinamika Kebijakan Publik* (blog), Sabtu, Oktober 2011. <https://dinamikakebijakanpublik.blogspot.com/2011/10/tahap-tahap-pembuatan-kebijakan-publik.html>.
- aldi, difa, dan diki. Wawancara Pedagang Kota Metro, 2 November 2024.
- Amal, Taufik Adnan. *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria*. Pustaka Alvabet, 2004.
- Amelia Qudsiyah. "Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Dibawah Umur Di Kota Bekasi," t.t.
- "Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia." Diakses 13 Oktober 2024. <http://digilib.uinkhas.ac.id/31727/1/Wildatul%20Aliyah.%20S20192053.pdf>.
- Ascarya Academia. "Triangulasi Data, Contoh, Penjelasan Dan Prakteknya Pada Riset[08]." Ascarya Solution, 2 April 2022. <https://ascarya.or.id/triangulasi-data/>.
- . "Triangulasi Data: Pengertian, Jenis, dan Fungsi dalam Penelitian." Diakses 28 Desember 2024. https://course-net.com/blog/triangulasi-pengertian-pentingnya-jenis-dan-contohnya/?utm_source=chatgpt.com.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Banten: UNPAM PRESS, 2018.
- "Buku Ajar Manajemen Strategi." Diakses 8 Januari 2025. https://repository.penerbiteureka.com/media/publications/559702-buku-ajar-manajemen-strategi-0b263f91.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Cece Harahap. "Edukasi Penjual Rokok Terhadap Pembatasan Anak Remaja Sebagai Pengkonsumsi Rokok Aktif." *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 5 (29 September 2024): 9297–9300. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.35472>.
- "Daniel Johan Ingatkan Implementasi PP 28/2024 terhadap Nasib Petani Tembakau dan Industri Rokok - EMedia DPR RI," 3 September 2024. <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/03/daniel-johan-ingatkan-implementasi-pp-28-2024-terhadap-nasib-petani-tembakau-dan-industri-rokok/>.
- "Definisi dan Makna Kebijakan Publik." Diakses 23 Desember 2024. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ADPU4410-M1-2.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- Diana, Rashda. "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam." *TSAQAFAH* 13, no. 1 (31 Mei 2017): 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>.

- Dina Okta Egi Priatin dan Humairoh. "Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif." *Jurnal Manajemen Strategis* 1, no. 1 (Agustus 2023).
- Dina Okta, Humairoh, dan Egi Priatin. "Kupas Tuntas Teori Whelen Dan Hunger Dengan Metode Kualitatif." *Jurnal Manajemen Strategis*, 1, no. 1 (agustus 2023).
- Dou Jian-peng, Li Hang, Pang Xiao-Ling, Zhang Chao-Ni, Yang Tian-Huai, dan Jin Xian-Min. "Research progress of quantum memory." *Acta Physica Sinica*, 2019. <https://doi.org/10.7498/APS.68.20190039>.
- Eddy Mulyadi Soepard. "Pengaruh Perumusan Dan Implementasi Strategi Terhadap Kinerja Keuangan (Survei Pada Bumh Yang Menderita Kerugian)" *XXI*, no. 3 (September 2005).
- Enung Khusufmawati, Heru Nurasa, dan Mohammad Benny Alexandri. "Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional)." *Jurnal MODERAT* 7, no. 4 (30 November 2021).
- Ere Mardella Arbiani, Azhar, dan Mahdum. "Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemerataan Berdasarkan Beban Kerja Guru Sma Negeri Di Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 3, no. 2 (September 2019).
- Hadi Ferdiansyah Nugrahana dan Fitria Ruhyan. "Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19." *Khazanah Intelektua* 4, no. Nomor 2 (Desember 2020).
- Hasan, Badri. "Politik Dan Pemerintahan Islam," t.t.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. 1 ed. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jane Smith. *Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Anti Rokok*. Buku Kesehatan Masyarakat, 2020.
- John Doe. "Implementasi Peraturan Larangan Menjual Rokok Eceran." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 2021.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. 1 ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- "Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Metro - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Kota Metro." Diakses 8 Desember 2024. <https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/jumlah-sarana-perdagangan-menurut-jenisnya-di-kota-metro.html>.
- "Kebijakan Ekonomi Jepang." Diakses 23 Desember 2024. https://eprints.uny.ac.id/8530/3/BAB%20%20-%2007401241045.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- "Kebijakan Publik." Diakses 23 Desember 2024. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/345859-kebijakan-publik-2c6e2c18.pdf>.
- Kevin Indra Mulyana, Hendro Saptono, dan Agung Basuki Prasetyo. "Tinjauan Yuridis Terhadap Bisnis Cairan Rokok Elektrik (E-Liquid) Eceran Di

- Indonesia.” *Diponegoro Law Journal* 13, no. 1 (31 Januari 2024). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/41930>.
- Kiki Tri Wulandari, Nur Hidayati, dan Zaenul Muttaqien. “Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Dan Harga Jual Eceran Terhadap Penerimaan Cukai Rokok Sigaret Kretek Tangan Dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Cukai Tahun 2021-2023.” *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 6, no. 10 (18 Juli 2024): 121–30. <https://doi.org/10.8734/musytari.v6i10.4680>.
- “Kota Metro.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 27 Desember 2024. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kota_Metro&oldid=26694208.
- Leny Nofianti dan Qomariah. *RINGKASAN BUKU METODE PENELITIAN SURVEY*. Pekanbaru, 2017.
- Mansur, Jumria. “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik.” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (5 Desember 2021): 324–34. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713>.
- Marsiana Wibowo dan Heni Trisnowati. “Tinjauan Kualitatif Determinan Perilaku Merokok Remaja Di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 20, no. 2 (30 Juni 2024): 116–25. <https://doi.org/10.19184/ikesma.v20i2.46739>.
- “Metro-Selayang-PandangRevisi_compressed-1.pdf.” Diakses 4 Januari 2025. https://info.metrokota.go.id/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Metro-Selayang-PandangRevisi_compressed-1.pdf.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2010.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 4 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- . *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. pustaka pelajar, t.t.
- Nadzifa Muslim, Sapto Adi, Suci Ratih, dan Nurnaningsih Ulfah. “Determinan Perilaku Merokok Remaja SMA/Sederajat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.” *Perilaku dan Promosi Kesehatan : Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior* 5, no. 1 (30 Juni 2023). <https://doi.org/10.47034/ppk.v5i1.6781>.
- Nur Ihsan Amin dan Akhir Saleh. “The Implementation of Policy of Urban Village Fund From The Result Oriented Government Perspective.” *Jurnal Pallangga Praja (JPP)* 6, no. 1 (29 Mei 2024): 23–34. <https://doi.org/10.61076/jpp.v6i1.4352>.
- Nurmayana Siregar. “Menentukan Model Implementasi Kebijakan Dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA).” *Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (agustus 2022).
- “Pakar: Implementasi PP 28 terkait larangan rokok butuh peran pemda - ANTARA News.” Diakses 3 Juli 2025. https://www.antaranews.com/berita/4236551/pakar-implementasi-pp-28-terkait-larangan-rokok-butuh-peran-pemda?utm_source=chatgpt.com.

- “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” t.t.
- “Rata-rata Konsumsi Perkapita Seminggu Menurut Kelompok Rokok dan Tembakau Per Kabupaten/kota - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.” Diakses 13 Desember 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjEwOCMy/rata-rata-konsumsi-perkapita-seminggu-menurut-kelompok-rokok-dan-tembakau-per-kabupaten-kota.html>.
- Rifa’i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pertama. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Risky Kusuma Hartono, Rizki Fajar Meirawan, Renny Nurhasana, dan Teguh Dartanto. “Densitas Dan Aksesibilitas Rokok Batangan Anak-Anak Usia Sekolah Di Dki Jakarta: Gambaran Dan Kebijakan Pengendalian.” *Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia*, Juni 2021.
- Said Amirulkamar dan Eka Januar. *Politik Dan Pemerintahan Islam*. Zahir Publishing, 2021.
- “Sampoerna University - Detail.” Diakses 23 Desember 2024. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/news/purposive-sampling-adalah>.
- Samsurijal Hasan, Syaifullah, Rukaiyah, Nikous Soter Sihombing, Rahmat Laan, dan Syifa Awalia. *Manajemen Strategi*. CV. PENA PERSADA, 2021.
- Sebastian Sewerin, Benjamin Cashore, dan Michael Howlett. “New pathways to paradigm change in public policy: combining insights from policy design, mix and feedback,” 1 Juli 2022. <https://doi.org/10.1332/030557321X16528864819376>.
- Sepri Yunarman. *Problematika Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Bengkulu*. CV Brimedia Global, 2021.
- Septyarini Dwi Praminingtyas. “Manajemen Strategi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Pada Implementasi Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur),” t.t.
- soleh. Wawancara Konsumen, 4 November 2024.
- Stephani Nora Tahalea, Sri Suwitri, dan Dewi Rostyaningsih. “Evaluasi Dampak Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang,” t.t.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tachjan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung, 2006.
- “Tentang Kami,” 1 November 2017. <https://diskominfo.metrokota.go.id/tentang-kami/>.
- Umi Zuhriyah. “Isi Lengkap & Poin Penting PP Kesehatan 2024 yang Diteken Jokowi.” *tirto.id*, 1 Agustus 2024. <https://tirto.id/isi-lengkap-poin-penting-pp-kesehatan-2024-yang-diteken-jokowi-g2e7>.
- Wawanca, Aldi Salah Satu Pedagang Di Kota Metro “Dampak Kebijakan,” t.t.
- Wawancara, Andy Yulianie Barus “Dampak Kebijakan,” t.t.
- Wawancara, Andy Yulianie Barus “Evaluasi Strategi Dalam Implementasi,” t.t.

- Wawancara, Andy Yulianie Barus “Implementasi Strategi,” t.t.
- Wawancara, Andy Yulianie Barus “Kendala Internal,” t.t.
- Wawancara, Andy Yulianie Barus “Kerangka Hukum Larangan Penjualan Rokok Eceran,” t.t.
- Wawancara, Bayu Pamungkas Salah Satu Konsumen Sekaligus Masyarakat Kota Metro “Kendala Implementasi,” t.t.
- Wawancara Pedagang Kota Metro “Dampak Kebijakan,” t.t.
- Wawancara, Verawati Nasution “Beberapa Kelemahan Menghambat Keberhasilan Kebijakan,” t.t.
- Wawancara, Verawati Nasution “Kendala Implementasi,” t.t.
- Wawancara, Verawati Nasution “Pengawasan Kebijakan,” t.t.
- Wawancara, Verawati Nasution “Perumusan Strategi,” t.t.
- Wawancara, Andy Yulianie Barus “Kendala Implementasi,” t.t.
- Widyawati. “Merokok, Penyebab Utama Penyakit Paru Obstruktif Kronis,” 23 November 2021. <https://www.kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/merokok-penyebab-utama-penyakit-paru-obstruktif-kronis>.
- Yusuf, M. Aris. “15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli.” Diakses 23 Desember 2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>.
- Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Syakir Media Press, 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.01303/In.28.2/D1/PP.00.9/11/2024

Metro, 7 November 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI
NPM : 2102031010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi PP 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Studi Penjual Rokok Eceran di Kota Metro)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

OUTLEN

STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 (LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGSAHAN

ASBTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Implementasi Kebijakan Publik Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier
- B. Teori Manajemen Strategi Wheelen and Hunger
- C. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
- D. Proses Dan Elemen Kebijakan publik

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data
- E. Teknik Validasi Data

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

- A. Profil Kota Metro
- B. Strategi Pemerintah Kota Metro Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
 - 1. Analisis Lingkungan Strategis
 - 2. Perumusan Strategi
 - 3. Implementasi Strategi
- C. Kendala Dan Tantangan Implementasi
 - 1. Kendala Internal
 - 2. Kendala Eksternal
- D. Dampak Kebijakan
- E. Analisis Berdasarkan Teori Manajemen Strategi Wheelen dan Hunger
- F. Evaluasi Strategi dan Rekomendasi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

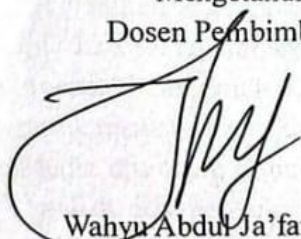
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 17 Desember 2024

Mengetahui
Dosen Pembimbing



Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I.
Nip. 198612062015031005

Peneliti



Muhammad Choirul Thobroni
NPM.2102031010

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN DI
KOTA METRO

A. WAWANCARA

1. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kejelasan dan kesiapan regulasi PP No. 28 Tahun 2024 di tingkat Pemerintah Kota Metro? Apakah sudah ada kebijakan turunan atau langkah awal yang dirumuskan?
2. Bagaimana struktur birokrasi di Kota Metro saat ini dalam mendukung implementasi PP ini? Apakah sudah ada tim atau unit khusus yang dibentuk?
3. Apakah Pemerintah Kota Metro memiliki anggaran yang cukup untuk mendukung persiapan implementasi PP ini? Bagaimana dengan jumlah dan kompetensi SDM yang terlibat?
4. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat di Kota Metro tentang PP No. 28 Tahun 2024? Apakah sudah ada upaya untuk mensosialisasikan kebijakan ini?
5. Apakah Pemerintah Kota Metro telah menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat atau pihak swasta untuk mendukung implementasi kebijakan ini? Jika ya, apa bentuk dukungannya?
6. Bagaimana Bapak/Ibu melihat potensi peningkatan kesadaran masyarakat Metro terhadap pentingnya implementasi PP ini? Apakah ada inisiatif lokal yang mendukung hal ini?
7. Bagaimana respon dari pedagang kecil di Kota Metro terhadap kebijakan ini? Apakah ada bentuk resistensi atau keberatan yang sudah muncul?
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kebiasaan masyarakat Kota Metro dalam membeli rokok eceran? Apakah kebiasaan ini akan menjadi tantangan besar?
9. Apakah Pemerintah Kota Metro sudah melibatkan dinas terkait, organisasi masyarakat, atau asosiasi pedagang dalam merumuskan strategi implementasi PP ini? Jika ya, bagaimana bentuk keterlibatannya?
10. Apakah Pemerintah Kota Metro memiliki rencana komunikasi yang terstruktur untuk mensosialisasikan PP ini? Bagaimana rencana tersebut dijalankan?
11. Media apa yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat? Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan untuk menjangkau kelompok pedagang kecil dan masyarakat umum?
12. Apakah Pemerintah Kota Metro telah mempersiapkan peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan PP ini? Jika belum, apa kendalanya?
13. Apakah ada pedoman teknis atau SOP yang sedang disusun untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar?
14. Apakah Pemerintah Kota Metro memiliki program pelatihan keterampilan untuk membantu pedagang kecil beradaptasi dengan kebijakan ini? Jika ya, apa saja bentuknya?
15. Apakah insentif keuangan atau bantuan lainnya direncanakan untuk mendukung kepatuhan pedagang terhadap kebijakan ini?
16. Bagaimana tingkat koordinasi antara dinas-dinas terkait di Kota Metro dalam mempersiapkan implementasi PP ini?

17. apakah sudah ada tim pengawas atau forum lintas instansi yang dibentuk untuk memastikan persiapan berjalan baik?
18. Apakah anggaran yang dialokasikan untuk persiapan implementasi PP ini sudah mencukupi? Jika belum, apa solusi yang direncanakan?
19. Apakah Pemerintah Kota Metro telah mempertimbangkan penggunaan teknologi untuk membantu pemantauan pelaksanaan kebijakan ini? Jika ya, apa teknologi yang direncanakan
20. Bagaimana rencana penegakan hukum untuk pelanggaran terhadap PP ini di Kota Metro? Apakah sudah ada prosedur yang jelas?
21. Apakah ada rencana untuk memastikan sanksi yang diterapkan konsisten dan efektif dalam menegakkan kebijakan ini?
22. Apa saja langkah strategis yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Metro untuk mendukung implementasi PP No. 28 Tahun 2024?
23. Apakah ada program atau kebijakan turunan yang dirancang untuk memperkuat peraturan ini?
24. Bagaimana koordinasi antara dinas-dinas terkait untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif?
25. Apakah sudah dilakukan kajian dampak ekonomi dan sosial terhadap larangan penjualan rokok eceran di Kota Metro?
26. Apa bentuk media atau saluran komunikasi yang digunakan untuk sosialisasi?
27. Bagaimana cara pemerintah menangani resistensi atau keberatan dari pedagang yang terdampak?
28. Apakah ada upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok serta tujuan dari larangan ini?
29. Bagaimana cara Pemerintah memastikan tidak ada benturan antara PP ini dan kebijakan daerah lainnya?
30. Bagaimana tindak lanjut pemerintah kota metro jikalau kebijakan itu atau turunan dari kibijakan itu terimplementasi di kota metro, jika ada muncul kerugian di pedangang apa yang di lakukan pemerintah kota metro?
31. Bagaimana indikator keberhasilan yang di gunakan pemerintah kota metro untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersut?
32. Apakah ada rencana untuk memastikan sanksi yang diterapkan konsisten dan efektif dalam menegakkan kebijakan ini?
33. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Pemerintah Kota Metro dalam mempersiapkan implementasi PP ini?
34. Apa langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk mengatasi hambatan tersebut?
35. Apakah ada rencana tindak lanjut untuk memperbaiki strategi atau kebijakan yang mungkin kurang efektif
36. Bagaimana Pemerintah mengevaluasi efektivitas kebijakan untuk memastikan kebijakan ini terus diperbaiki?

Pedagang

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mengetahui tentang rencana implementasi PP No. 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan rokok eceran? Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tersebut?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini akan mempengaruhi usaha Bapak/Ibu? Jika ya, bagaimana pengaruhnya?
3. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang larangan penjualan rokok eceran? Apakah Bapak/Ibu setuju atau tidak setuju? Mengapa?
4. Apakah Bapak/Ibu merasa kebijakan ini dapat dijalankan di Kota Metro? Apa kendala utama yang Bapak/Ibu bayangkan?
5. Apakah Bapak/Ibu merasa perlu adanya bantuan atau pelatihan untuk membantu menyesuaikan usaha dengan kebijakan ini? Jika ya, bantuan seperti apa yang diharapkan?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah insentif dari pemerintah seperti pelatihan keterampilan atau bantuan keuangan akan membantu dalam menghadapi kebijakan ini?
7. Apakah Bapak/Ibu memiliki usulan atau saran agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan lebih baik tanpa terlalu membebani pedagang kecil seperti Bapak/Ibu?"
8. Jika larangan ini diberlakukan, produk apa yang Bapak/Ibu rencanakan untuk menggantikan penjualan rokok eceran?

Konsumen

1. Apakah Bapak/Ibu sering membeli rokok secara eceran? Jika ya, seberapa sering dan di mana biasanya Bapak/Ibu membelikannya?
2. Mengapa Bapak/Ibu memilih membeli rokok secara eceran daripada dalam bungkus penuh?
3. Apakah Bapak/Ibu sudah mendengar tentang rencana implementasi PP No. 28 Tahun 2024 yang melarang penjualan rokok eceran? Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan informasi tersebut?
4. Apa pendapat Bapak/Ibu tentang kebijakan ini? Apakah Bapak/Ibu mendukung atau tidak mendukung? Mengapa?
5. Jika kebijakan ini diterapkan, apakah Bapak/Ibu akan berhenti membeli rokok atau akan mencari cara lain untuk mendapatkannya?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini akan efektif dalam mengurangi konsumsi rokok di Kota Metro?
7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini? Apakah ada bentuk dukungan atau sosialisasi yang diharapkan?
8. Jika kebijakan ini diberlakukan, apakah Bapak/Ibu memiliki usulan agar pelaksanaannya tidak terlalu menyulitkan konsumen?

B. OBSERVASI

- a. Mengamati aktivitas perdagangan di pasar tradisional, warung, dan toko modern untuk mencatat adanya pelanggaran terhadap kebijakan.
- b. Mencermati proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, seperti kegiatan edukasi di lapangan.

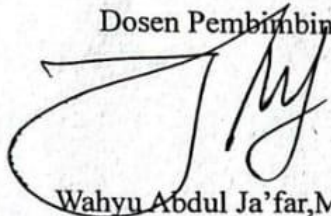
C. DOKUMENTASI

- a. Dokumen resmi dari pemerintah, termasuk laporan sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan.
- b. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti PP Nomor 28 Tahun 2024.
- c. Data statistik dari Dinas Kesehatan terkait prevalensi perokok di Kota Metro.
- d. Artikel media yang melaporkan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Metro, 11 Desember 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I.

Nip. 198612062015031005

Peneliti



Muhammad Choirul Thobroni

NPM.2102031010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1593/In.28/D.1/TL.01/12/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI**
NPM : 2102031010
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PEMERINTAH KOTA METRO BAGIAN HUKUM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 30 Desember 2024

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdlana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1592/In.28/D.1/TL.00/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PEMERINTAH KOTA
METRO BAGIAN HUKUM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1593/In.28/D.1/TL.01/12/2024,
tanggal 30 Desember 2024 atas nama saudara:

Nama : **MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI**
NPM : 2102031010
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA PEMERINTAH KOTA METRO BAGIAN HUKUM bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PEMERINTAH KOTA METRO BAGIAN HUKUM, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 30 Desember 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdlana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: <https://mpp.metrokota.go.id>/email: pmptspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/008/SI-P/D-15/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 2102031010
Alamat Peneliti : DUSUN SIDO DADI RT/RW 022/009 KEL. SIDO
BINANGUN KEC. WAY SEPUTIH LAMPUNG TENGAH

Judul Penelitian : STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM
PERSIAPAN IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG LARANGAN
PENJUALAN ROKOK ECERAN

Tujuan Penelitian : UNTUK MENGIDENTIFIKASI DAN MENGANALISIS BAGAIMANA
STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO TERHADAP PERSIAPAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN TENTANG LARANGAN MENJUAL ROKOK
ECERAN DI KALANGAN MASYARAKAT KOTA METRO DILAKUKAN OLEH
PIHAK TERKAIT

Lokasi Penelitian : PEMERINTAH KOTA METRO BAGIAN HUKUM

Masa Berlaku Izin : 2 April 2025

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 3 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I
NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan :

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)





PEMERINTAH KOTA METRO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. A.H. Nasution No. 3 Metro Telp. (0725) 41700 Fax. (0725) 49500

Tanggal, 6 Januari 2025

Nomor : 02 /SETDA/03 /2025
Lampiran : -
Perihal : Izin Research/survey

Kepada Yth.
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan IAIN Metro
di-
Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : FACHRUDDIN, SH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro
Alamat : Jl. AH. Nasution No. 3 Kota Metro

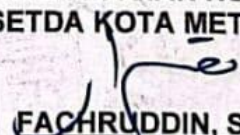
Berdasarkan Surat Izin Penelitian (SI-P) permohonan saudara Nomor : 503/008/SI-P/D-15/2025, dengan ini kami menerima/mengabulkan permohonan/memberikan Izin pelaksanaan research/ survey kepada Saudara:

Nama : MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI
NPM : 2102031010
Jurusan : Hukum Tata Negara

Yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Metro

Demikian Surat ini disampaikan agar kiranya dalam pelaksanaan research/survey dapat berjalan dengan lancar.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA METRO,**

FACHRUDDIN, SH
Penata TK.I
Nip.197505282005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1251/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI
NPM : 2102031010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2102031010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Desember 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-185/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD CHOIRUL THOBRONI
NPM : 2102031010
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I
2.
Judul : STRATEGI PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PERSIAPAN
IMPLEMENTASU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN
2024 (LARANGAN PENJUALAN ROKOK ECERAN)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *iThScan*, dengan hasil persentase kesamaan : 9 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 2/5/2025

Ketua Program Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choirul Salim, M.H.

NIP/PPK. 199008112023211020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Choirul Thobroni
NPM : 2102031010

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Juni 12/2024	App dan outline	
2	Juni 16/2024	ABSTRAK Motto Teori	
3	Juni 20/2024	Bab II Penggunaan teori: 201 Sifatnya strategi / perencanaan	
		Bab III langkah dan informasi, validasi data	

Dosen Pembimbing,



Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I.
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Choirul Thobroni
NPM. 2102031010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

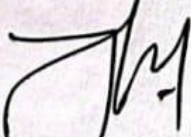
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Choirul Thobroni
NPM : 2102031010

Jurusan/Fakultas : HTN/ Syariah
Semester/TA : VII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
4	Batu / 19/2 2025	Bab IV Analisis hukum manajemen hukum 2	
	Kanis 6/3 2025	Bab V Kesimpulan hukum mughlas hukum Acef	

Dosen Pembimbing,


Wahyu Abdul Ja'far, M.H.I.
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Choirul Thobroni
NPM. 2102031010

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara bersama Ibu Andy Yulianie Barus,SH,MH bagian dari Biro Hukum Pemerintah Kota Metro



Foto 2. Wawancara Ibu Verawati Nasution, SKM.,M.Kes. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan



Foto 3. Wawancara Kepada Pedagang Dikota Metro



Foto 4. Wawancara Dengan Konsumen

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Choirul Thobroni, lahir pada 28 Desember 2002 di Sido Binangun, Lampung Tengah. Peneliti merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Parwanto dan Masripah. Riwayat Pendidikan peneliti dimulai dengan menempuh pendidikan di SD Negeri 01 Setia Bakti. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 02 Way Seputih dan dilanjutkan dengan menimba ilmu di SMA Negeri 01 Seputih Banyak dan pada tahun 2021 peneliti resmi menjadi Mahasiswa Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Pada saat menjadi mahasiswa peneliti melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Negeri Kota Metro di tahun 2024. Pada tahun yang sama peneliti juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Selama berkuliah di UIN Jusila peneliti tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan diamanahkan menjadi Anggota Eksternal (Masa Khidmat 2022/2023), Ketua Bidang Eksternal Rayon Hukum Tata Negara (Masa Khidmat 2023/2024), dan menjadi Wakil Bendahara 1 Komisariat Jurai Siwo (Masa Khidmat 2024/2025).